



LAPORAN KINERJA 2022



KANTOR WILAYAH DJBC ACEH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sedangkan secara internal LAKIN merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi dan memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Untuk mengukur kinerja organisasi dan individu, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh telah menyepakati kontrak kinerja tahun 2022 dan dijabarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan *Balanced Scorecards* (BSC) beserta besarnya target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Akhir kata, dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan kegiatan kerja Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan dan kepada publik.

Banda Aceh, Januari 2023

Kepala Kantor

Safuadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2022 disusun dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu, dengan berakhirnya periode tahun anggaran 2022 maka sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJBC Aceh atas tugas yang diamanahkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 jo. PMK Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah berperan sebagai unit Pembina satuan kerja di lingkungannya sekaligus menjadi representasi Kementerian Keuangan di wilayah. Kantor Wilayah DJBC saat ini membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan, yang terdiri dari KPPBC TMP C Sabang, KPPBC TMP C Meulaboh, KPPBC TMP C Banda Aceh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, dan KPPBC TMP C Langsa. Untuk itu, Kantor Wilayah DJBC Aceh berperan aktif dalam proses pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan asistensi yang optimal kepada seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh. Salah satu wujud keseriusan proses pembinaan Kantor Wilayah DJBC Aceh adalah tingkat keberhasilan Kantor Wilayah beserta seluruh Kantor Pelayanan dalam memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di mana 3 (tiga) diantaranya telah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Aceh menanamkan semangat pelaksanaan tugas yang tercermin dalam Visi Kanwil DJBC Aceh yaitu “Menjadi Kantor Wilayah Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi, Industri, dan Ekspor Aceh” serta Misi Kantor Wilayah DJBC Aceh yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perdagangan, Industri, dan Ekspor Aceh serta Aktif dan Kontributif dalam Pengawasan”.

Untuk menimbulkan semangat kebersamaan dengan tetap menghargai kearifan local yang ada, Kantor Wilayah DJBC Aceh juga menyematkan Motto yang berbunyi “INDATU PEU WASILAH” yang berarti Menginisiasi, Mendampingi dengan Tulus serta Pelaksanaan Upaya Pengawasan Intensif Tanpa Lelah.

Seiring dengan program reformasi birokrasi, Kantor Wilayah DJBC Aceh telah mengimplementasikan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan turunan (*cascading*) dari level Unit Eselon I kepada level Eselon II. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 11 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keselarasan kontrak kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
(Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)
Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2022

KOD	SS	KODE	IKU
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Persentase efektivitas assistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
	Kepuasan pengguna		

SS-4	layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna iasa
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja
		6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
SS-8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut
SS-9	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan
		9b-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
SS-10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
		10b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi
SS-11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	11a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Secara garis besar dapat disampaikan capaian Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2022 terhadap target IKU sebagaimana pada Tabel 1 di atas adalah sebesar

113,56%. Gambaran mengenai capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2022 akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya pada Laporan ini.

Dalam proses pencapaian target yang diberikan, tantangan dan hambatan merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, Kantor Wilayah DJBC Aceh dapat memitigasi kendala dan tantangan tersebut melalui serangkaian strategi yang dilakukan.

1. Kendala-kendala yang dihadapi

Selama Tahun 2022 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh (Kanwil DJBC) Aceh masih menemukan kendala-kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Kondisi Pandemi COVID-19 mengharuskan adanya penyesuaian pegawai yang bekerja dari kantor. Penyesuaian tersebut berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJBC Aceh terhadap stakeholder serta tata kelola kantor.
- 2) Kebijakan minus growth pegawai yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan turut berdampak bagi tata kelola kepegawaian. Hal tersebut membuat adanya gap antara jumlah kebutuhan pegawai dengan SDM yang tersedia.
- 3) Adanya kendala bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan baik di dalam kedinasan (tugas belajar) maupun luar kedinasan. Tertundanya keinginan pegawai untuk melanjutkan pendidikan sebagai akibat dari adanya kebijakan pembatasan bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan, yaitu dalam hal minimal pangkat khususnya untuk pegawai dengan pangkat II/a. Bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, diharuskan berpangkat minimal II/b, ketentuan tersebut dirasa kurang menguntungkan bagi pegawai karena harus bekerja setidaknya selama 4 (empat) tahun terlebih dahulu jika ingin melanjutkan pendidikan.

- 4) Volume pekerjaan Pejabat Fungsional Pemeriksa bea dan Cukai yang terbatas berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pejabat fungsional di Lingkungan Kanwil DJBC Aceh dalam pencapaian target Angka Kredit.
 - 5) Dalam hal pengembangan kompetensi, terdapat pegawai yang belum terpanggil mengikuti diklat atau pemanggilan diklat yang tidak sesuai dengan jobdesc yang dikerjakan oleh pegawai.
- b. Terkait Penyerapan Anggaran
- 1) Banyaknya sistem pembayaran yang berubah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang semua pencairan dana diwajibkan menggunakan Uang Persediaan (UP), sehingga sistem pembayaran belanja barang mengalami perubahan dan diperlukannya penyesuaian.
 - 2) Tahun 2022 ini pembayaran belanja pegawai dilaksanakan dengan Terpusat dan dialihtugaskan kepada Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC sehingga diperlukannya koordinasi yang baik dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC terkait pembayaran Belanja Pegawai.
- c. Terkait Sarana dan Prasarana
- 1) Aplikasi INSW yang terkadang *error* sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu janji layanan yang diberikan kepada pelaku usaha.
 - 2) Aplikasi So-Fast pada Ceisa yang terkadang *error* dapat mempengaruhi ketepatan waktu janji layanan yang diberikan kepada pelaku usaha.
- d. Terkait Penerimaan

Secara umum capaian penerimaan Kanwil DJBC Aceh Tahun 2022 adalah sebesar Rp 71,681,436,265 atau 168,75% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 42,478,381.000. Penerimaan tersebut didominasi dari ekspor terutama produk Batu Bara, CPO, dan Ammonia. Namun dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kanwil DJBC Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan, yang dilakukan melalui pemberdayaan pengusaha Hasil Tembakau dengan memberikan asistensi, dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan

mengembangkan kualitas Hasil Tembakau. Adapun output yang didapat dari kegiatan tersebut adalah adanya penambahan 3 pengusaha Hasil Tembakau di Aceh Besar yang dapat meningkatkan penerimaan Cukai di wilayah Kanwil DJBC Aceh. Namun, untuk mencapai realisasi yang diharapkan masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- 1) Ekspor dan impor di Aceh masih bersifat insidental, sehingga sulit diprediksi untuk penerimaan BM dan BK per tahun
 - 2) Berlakunya perda Syariah yang menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok.
 - 3) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok.
 - 4) Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
 - 5) Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan
 - 6) PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.
- e. Penagihan atas piutang macet terhadap 2 dokumen (Rp 1.848.402.000) terdapat hambatan berupa penolakan dari pihak tertagih karena merasa mendapatkan perlakuan tidak adil atas timbulnya tagihan utang tersebut, sedangkan untuk 5 dokumen (Rp 1.213.456.652,-) mengalami kendala belum ditemukannya eksistensi perusahaan. Namun, pada tahun 2019 lalu telah diterbitkan Surat Pemblokiran Rekening untuk 1 dokumen piutang atas nama Mon Blang Perkasa. Sedangkan, untuk 6 dokumen piutang macet telah dilakukan pengumpulan informasi mengenai aset perusahaan dan mencari eksistensi perusahaan. Sementara itu pada TA 2021, telah dilakukan asistensi terkait tindak lanjut piutang macet pada Kanwil DJBC Aceh, melalui kegiatan yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2021 (Undangan Kakanwil DJBC Aceh nomor UND-95/WBC.01/2021 tanggal 7 Desember 2021 hal Undangan Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2021).
- f. Terkait Pengawasan yaitu:

- 1) Dengan wilayah pengawasan yang sangat luas, SDM pada Kanwil DJBC Aceh terbatas baik dari segi kuantitas maupun kapasitas masing-masing pegawainya.
- 2) Wilayah pengawasan Kanwil DJBC Aceh yang merupakan daerah pesisir pantai dan memiliki alur sungai yang panjang, berliku dan bercabang.
- 3) Sarana Operasi kapal patroli masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan perlunya perlengkapan keselamatan yang harus segera dilengkapi.
- 4) Modus penyelundupan baik impor maupun ekspor yang terus berubah mengikuti pola pengawasan DJBC

2. Strategi atau Langkah- Langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi masalah Sumber Daya Manusia, yaitu:

- 1) Kanwil DJBC Aceh melakukan pembagian pegawai yang WFO (work from office) dan juga pegawai yang melaksanakan WFH (work from home) yang dituangkan dalam surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor secara berkala. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan penyesuaian atas perkembangan kondisi COVID-19. Disamping itu, Kanwil DJBC Aceh juga mengembangkan aplikasi SIMALAHAYATI (Sistem Monitoring Layanan Harian Yang Terintegrasi);
- 2) Melakukan berbagai upaya pengembangan, pembinaan, rolling dan mutasi, serta collaborative tasking melalui pembentukan tim-tim kerja dan penugasan lintas bidang untuk mengefektifkan SDM yang ada;
- 3) Kanwil DJBC Aceh dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan kepada instansi Kantor Pusat agar kebijakan melanjutkan pendidikan dapat dievaluasi. Selain itu, telah dilakukan pelatihan bagi pegawai

sebagai persiapan untuk mengikuti ujian tugas belajar yaitu dalam bentuk Pelatihan TOEFL di samping untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris para pegawai;

- 4) Kanwil DJBC Aceh telah melakukan pembekalan, diskusi, simulasi, serta menyampaikan usulan yang bertujuan untuk menentukan arah pengelolaan SDM pejabat fungsional serta untuk mengembangkan peran para JF PBC;
 - 5) Menyampaikan nota dinas permohonan pemanggilan diklat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal serta membuat program pengembangan bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah DJBC Aceh yang diberi nama “PROKSI” (Program Peningkatan Kompetensi, Spiritual, dan Aktualisasi). Proksi adalah sebuah program pengembangan pegawai yang mengkombinasikan unsur spiritual, kompetensi, serta upaya aktualisasi yang diharapkan mampu membuat SDM di Aceh tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga unggul secara spiritual dan mampu mengaktualisasikan diri terhadap lingkungannya.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:
- 1) melakukan koordinasi kembali dengan KPPN untuk mempelajari ketentuan pembayaran yang terbaru dan mempelajari aplikasi yang terkait;
 - 2) melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain terkait pelaksanaan program kerja dan efektivitas pelaksanaannya;
 - 3) Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan agar pembayaran melalui Uang Persediaan dapat direncanakan dengan baik;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC dan pelaporan secara berkala apabila ada perubahan data terkait pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai di Kantor Wilayah DJBC Aceh.
- c. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kemungkinan *error* nya aplikasi CEISA dan INSW yaitu dengan

berkoordinasi secara berkala dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) terkait perbaikan server dan koneksi sehingga seluruh layanan dapat berjalan lancar.

- d. Upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh terkait dengan penggalian potensi penerimaan di satuan kerja yang bersangkutan melalui Makmoe (Mari Kita Melakukan Ekspor);
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan potensi penerimaan;
 - 3) Optimalisasi penggalian potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (Joint Program);
 - 4) Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder;
 - 5) Mengadakan Kegiatan Aceh- Hong Kong Export Assist: *End to End (Business Matching)* dengan Investor Hongkong dengan tujuan untuk mengoptimalkan peningkatan perekonomian di Aceh dengan upaya peningkatan ekspor produk-produk unggulan di Aceh dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi bisnis ke Luar Negeri;
 - 6) Membentuk tim analisa peningkatan ekspor daerah; dan
 - 7) Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.
- e. Terkait Langkah-langkah yang telah diambil dalam permasalahan penagihan atas piutang macet , yaitu:
 - 1) Perlunya dukungan dari semua pihak terkait (Kanwil dan Satker) dalam proses penyelesaiannya piutang macet.
 - 2) Perlu dibentuknya unit di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi penagihan sehingga untuk mendukung upaya penagihan, dapat dilakukan tersentralisasi dengan koordinasi antar unit.
 - 3) Sudah ditunjuknya Pegawai yang bertindak sebagai Juru Sita dalam status penyelesaian status piutang macet pada KPPBC TMP C Langsa.

- 4) Melakukan sinergi antara Bidang Kepabeanan dan Cukai dengan Bidang Penindakan dan Penyidikan serta Bidang Kepatuhan Internal untuk membentuk pola kerja tim yang baik.
- f. Langkah-langkah yang telah diambil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai berikut :
- 1) Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “One District, One Product, One Industry” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
 - 2) Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dsb;
 - 3) Melakukan sosialisasi dan asistensi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
 - 4) Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;
 - 5) Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, branding, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar.
- g. Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan kedepan dalam merealisasikan ekspor UMKM sebagai berikut:
- 1) Menyusun Struktur Tim Project Management yang melibatkan seluruh perwakilan Kemenkeu Satu Aceh sehingga kedepan berfokus hanya kepada beberapa UMKM yang sebelumnya telah dilakukan pendataan sehingga dapat dilakukan pembinaan secara optimal dan dapat terealisasi ekspor;


- 2) Melakukan konsolidasi barang bersama dengan PT POS Indonesia sehingga pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dapat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Ekspor di Aceh.
- h. Strategi dalam mengatasi tantangan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
- 1) Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - 2) Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan sharing session internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 3) Pengajuan pemeliharaan terhadap kapal patroli dan peningkatan kenyamanan awak kapal dengan pembenahan interior kapal serta pengajuan kelengkapan kapal patroli lainnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
1. Kendala yang dihadapi	5
2. Strategi yang dilakukan	8
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	14
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	15
C. Peran Strategis Organisasi	16
D. Sumber Daya Organisasi.....	18
E. Sistematika Laporan	23
BAB II Perencanaan Kinerja	24
A. Peta Strategis Organisasi 2022	25
B. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target IKU 2022	26
C. Pengukuran Kinerja	29
BAB III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	93
C. Kinerja Lainnya	95
BAB IV Penutup	102
LAMPIRAN	108

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Peran Strategis Organisasi
Sumber Daya Organisasi
Sistematika Pelaporan



A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kantor Wilayah DJBC Aceh merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga perlu menyusun laporan kinerja tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi tahun 2022.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah Aceh;
- c. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kanwil

DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi antara lain pemberian bimbingan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas DJBC.

- d. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- i. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- j. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- l. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kanwil DJBC Aceh;
- m. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- n. Pelaksanaan administrasi Kanwil DJBC di Aceh.

C. Peran Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unit eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan, mempunyai tugas diantaranya mengumpulkan penerimaan negara (collecting revenue) berupa Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya yang menjadi salah satu

tulang punggung penerimaan negara. Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya merupakan salah satu sumber dana dalam APBN yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan nasional. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai target penerimaan sebesar Rp 317,96 triliun atau 106,23% dari target Rp 299 triliun, Capaian tersebut tumbuh 18,11% (yoy) sebesar Rp 48,71T. Penerimaan DJBC terdiri dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Kanwil DJBC Aceh sebagai salah satu kantor vertikal DJBC melakukan pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Provinsi Aceh. Pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh dilaksanakan oleh 5 (lima) KPPBC yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa dengan realisasi penerimaan Kanwil DJBC Aceh mencapai **Rp 71,681,436,265**. Walaupun penerimaan negara tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh melalui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah Aceh dalam APBN.

Selain itu peran strategis Kanwil DJBC Aceh juga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh, diantaranya adalah peran sebagai instansi pelindung masyarakat (community protector) dari masuknya barang-barang ilegal, berbahaya, narkoba, psikotropika dan prekursor (NPP) ataupun barang yang dapat mengancam ketertiban kehidupan sosial. Secara nyata peran tersebut dapat terlihat dari komitmen bea cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba, pemasukan barang bekas, dan barang larangan lainnya ke dalam wilayah Aceh.

Peran strategis Kanwil DJBC Aceh berikutnya adalah sebagai instansi yang ikut menunjang kelancaran arus barang dan perdagangan internasional di wilayah Aceh melalui proses pelayanan kegiatan kepabeanan yang diselenggarakan oleh KPPBC-KPPBC di wilayah kerja Aceh. Kegiatan impor dan ekspor yang ada telah secara nyata ikut meningkatkan perdagangan lokal dan

regional yang pada akhirnya dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah Aceh. Pelayanan kepabeanan di Kantor Pos Lalu Bea juga telah memperlancar arus barang dan perdagangan internasional pada akhirnya dapat meningkatkan citra Aceh di mata warga negara asing yang datang ke Aceh.

Kanwil DJBC Aceh juga memiliki peran strategis sebagai instansi pendukung kegiatan industri di wilayah Aceh, terutama melalui fasilitas-fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan guna menunjang pengembangan industri daerah. Kebijakan mengenai Kawasan Bebas Sabang juga merupakan wujud dari komitmen DJBC dalam mendukung pengembangan industri di wilayah Sabang dan sekitarnya melalui fasilitas pembebasan pungutan Bea Masuk dan PDRI lainnya. Selain itu telah dibangun juga Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Perta Arun Gas, PLB PT Aceh Makmur Bersama, PDPLB PT Karya Tanah Subur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokeumawe, Pengusaha dalam KEK PT Sinergy Peroksida Industri di wilayah kerja KPPBC TMP C Lhokseumawe. Serta terdapat PLB PT Trans Continent, PLB-IKM CV Tata Niaga Lestari, Kawasan Berikat (KB) PT Yakin Pasifik Tuna di wilayah KPPBC TMP C Banda Aceh. Di lingkungan Kanwil DJBC Aceh juga terdapat satu FTZ/KBPB Sabang yang diawasi oleh KPPBC TMP C Sabang.

Namun demikian sampai saat ini program fasilitasi industri belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan dunia usaha di Aceh, seperti misalnya Pembebasan Migas, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, dan KITE. Untuk itu diharapkan di kemudian hari penyebaran informasi tentang fasilitas kepabeanan tersebut kepada para pengguna jasa, masyarakat, serta instansi terkait di pemerintahan daerah dapat semakin ditingkatkan sehingga peran strategis ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.

D. Sumber Daya Organisasi

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh meliputi wilayah Provinsi Aceh yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai

- b. Sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Kanwil DJBC Aceh tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel
Sebaran Pegawai Berdasarkan gender

SATKER	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH
KANWIL ACEH	51	13	64
KPPBC SABANG	32	2	34
KPPBC BANDA ACEH	34	8	42
KPPBC MEULABOH	34	3	37
KPPBC LHOKSEUMAWE	37	2	39
KPPBC LANGSA	41	8	49

Tabel
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SATKER	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	SMA	DI	DIII	D4/S1	S2	S3	
KANWIL ACEH	1	24	10	15	13	1	64
KPPBC SABANG	-	15	7	7	5	-	34

KPPBC BANDA ACEH	3	17	12	5	5	-	42
KPPBC MEULABOH	1	17	8	8	3	-	37
KPPBC LHOKSEUMAWE	4	13	7	13	2	-	39
KPPBC LANGSA	4	17	12	10	6	-	49

Tabel
Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan

SATKER	GOLONGAN JABATAN					JUMLAH
	ESELO N II	ESELO N III	ESELO N IV	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
KANWIL ACEH	1	5	15	-	43	64
KPPBC SABANG	-	1	4	4	25	34
KPPBC BANDA ACEH	-	1	5	7	29	42
KPPBC MEULABOH	-	1	4	5	27	37
KPPBC LHOKSEUMAWE	-	1	5	8	25	39
KPPBC LANGSA	-	1	5	6	37	49

Gambar 1. Wilayah Kerja



E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Adapun sistematika penyusunan laporan kinerja tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Perencanaan Kinerja
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2022
 - c. Realisasi Anggaran
 - d. Capaian Kinerja Lainnya
6. Bab IV Penutup
7. Lampiran-lampiran:
 - a. Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja Tahun 2022
 - b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022
 - c. Dokumen pendukung lain yang diperlukan



PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja
Pengukuran Kinerja




KANTOR WILAYAH DJBC ACEH

A. Peta Strategi Organisasi Tahun 2022

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2022 Kanwil DJBC Aceh disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja Kanwil DJBC Aceh diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kanwil DJBC Aceh dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2022.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh adalah sebagaimana gambar berikut dibawah ini:



B. Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Utama dan Target IKU Tahun 2022

Dalam Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh Tahun 2022 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU Kanwil DJBC Aceh Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Deskripsi IKU Tahun 2022

Kode	Deskripsi	2022	
		Target	Realisasi
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal		
1a-N	Persentase efektivitas assistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%	98,94%
SS-2	Penerimaan negara yang optimal		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	168,75%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif		
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%	93,89%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang		
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.34 (Skala 5)	4,61
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan		
5a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95,1%	100%

SS-6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal		
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC	70%	84,95%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3,2 (skala 4)	3,84
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan		
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan	85 (skala 100)	99,72%
SS-8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif		
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	74%	94,16%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	73%	79,88%
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah		
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,50%	100%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	100%
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja		
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	95,77%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%	97,97%
SS-10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan		
10a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	96,78%

C. Pengukuran Kinerja

Secara keseluruhan realisasi IKU Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2022 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU sebagaimana tabel berikut:

TABEL 5.
Capaian IKU Kanwil BC Aceh 2022

Kode	Deskripsi	Polarisasi	2022	
			Target	Realisasi
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang			
1a-N	Persentase efektivitas assistensi UMKM berorientasi ekspor dalam	Maximize	80%	98,94%
SS-2	Penerimaan negara yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	Maximize	100%	168,75%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum	Maximize	78%	93,89%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	Maximize	4.34 (Skala 5)	4,61
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas			
5a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang	Maximize	95,1%	100%

SS-6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan			
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan	Maximize	70%	84,95%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan	Maximize	3,2 (skala 4)	3,84
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	Maximize	85 (skala 100)	99,72%
SS-8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	Maximize	74%	94,16%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	Maximize	73%	79,88%
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	Maximize	90,50%	100%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas	Maximize	83%	100%
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Maximize	78%	95,77%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	Maximize	82,5%	97,97%

SS-11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
11a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Maximize	95,51%	96,78%

PRESS CONFERENCE

DITRESNARKOBA POLDA ACEH

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA

HASIL PENANGKAPAN JARINGAN INTERNASIONAL THAILAND - MALAYSIA - ACEH
SABU 357.9 KG, EKSTASI 206.638 BUTIR, HAPPY FIVE 19.859 BUTIR

PEMBERIAN PEN...



AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2021
- Realisasi Anggaran
- Capaian Kinerja Lainnya



KANTOR WILAYAH DJBC ACEH



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh Tahun 2022 sesuai dengan konsep *balance scorecard (BSC)* dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-Two dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJBC Aceh Tahun 2022 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil Aceh Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.
Capaian Kinerja Organisasi Sesuai dengan NKO Kanwil DJBC Aceh
T.A. 2022

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	%
SS-1	Penerimaan negara yang optimal			
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor dalam Rangka PEN	80%	98,94%	120%
SS-1	Penerimaan negara yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	1046,76%	120%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%	92,79%	118,96%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.34 (Skala 5)	4,61	106,22%

SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanaan dan cukai			
5a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95,1%	100%	105,15%
SS-6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal			
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	75%	99,40%	120%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3,2 (skala 4)	3,84	120%
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	99,72	117,32%
SS-8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	74%	94,16%	120%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	73%	79,88%	109,42%
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,50%	100%	110,50%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	N/A	N/A
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			

10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	95,77%	120%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%	97,97%	118,75%
SS-11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
11a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	96,78%	101,33%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113.56%

i. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2022

1. Presentase Pemantauan Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor dalam Rangka PEN

Asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor. Efektivitas dari rangkaian kegiatan pemantauan asistensi yang diukur dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) sebagaimana komponen berikut :

i. Sosialisasi (20%)

Sosialisasi dilaksanakan setiap triwulan, dengan memuat informasi terkait kemudahan pelaksanaan ekspor bagi UMKM dan manfaat ekspor bagi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan terhadap seluruh UMKM, masyarakat, dan instansi pemerintah daerah terkait. Unsur yang diukur dari komponen sosialisasi adalah pelaksanaan sosialisasi baik secara daring (online) maupun secara tatap muka (offline) yang dibuktikan dengan dokumentasi terkait.

ii. Asistensi (80%)

1) Pelaksanaan Asistensi (20%)

Asistensi dilaksanakan terhadap UMKM yang telah ditentukan dalam matriks data dan informasi hasil analisis dengan tujuan agar UMKM dimaksud dapat memberikan atau meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor (kontribusi terhadap ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

Pelaksanaan asistensi berbeda dengan sosialisasi. Kegiatan asistensi cenderung dilakukan secara langsung di lokasi UMKM yang menjadi target asistensi, atau dapat dilaksanakan secara online dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dari kegiatan asistensi.

Pelaksanaan asistensi diukur dengan membandingkan antara jumlah asistensi yang telah dilaksanakan dengan jumlah UMKM yang direncanakan untuk dilakukan asistensi.

2) Tindak Lanjut/Hasil Asistensi (80%)

Tindak lanjut/ hasil asistensi merupakan kelanjutan kegiatan dari asistensi untuk semakin mendekati hasil yang diharapkan, yaitu optimalisasi peran UMKM dalam mendukung peningkatan ekspor (secara langsung maupun tidak langsung).

UMKM yang diperhitungkan hanya terhadap UMKM yang ditentukan untuk diperhitungkan dalam hasil asistensi, dapat berbeda jumlahnya dengan UMKM yang ditentukan untuk asistensi, misalnya sejumlah 3 UMKM ditentukan untuk dilakukan asistensi, sedangkan untuk dihitung hasil asistensinya adalah terhadap 1 UMKM.

Tindak lanjut/ hasil asistensi dihitung berdasarkan 2 kategori UMKM yaitu UMKM yang telah menjadi eksportir dan UMKM yang belum menjadi eksportir, dengan poin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.

UMKM yang telah menjadi eksportir

A. Poin	B. Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi untuk	
	C. Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Langsung	D. Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Tidak Langsung

E. 0,5	F. -	G. Mempertemukan dengan pembeli baru dalam negeri yang akan melakukan ekspor.
H. 0,75	I. Mempertemukan dengan pembeli di luar negeri yang baru untuk ekspor.	J. Penjualan perdana kepada pembeli di dalam negeri yang akan melakukan ekspor.
K. 1	L. Ekspor kepada pembeli baru di luar negeri.	M. Total penjualan dalam rangka ekspor (ekspor secara tidak langsung + ekspor langsung) > Total nilai ekspor langsung tahun sebelumnya. *)
	N. Nilai ekspor tahun berjalan = nilai ekspor tahun sebelumnya. *)	
O. 1,2	P. Nilai ekspor tahun berjalan > nilai ekspor tahun Sebelumnya. *)	Q. -

Tabel 8.

UMKM yang belum menjadi eksportir

A. Poin	B. Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi Untuk	
	C. Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Langsung	D. Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Tidak Langsung
E. 0,5	F. Menindaklanjuti asistensi s.d. Kantor yang mengawasi pelabuhan muat ekspor (khusus kantor yang tidak terdapat pelabuhan muat ekspor)	G. Mempertemukan dengan pembeli baru dalam negeri yang akan melakukan ekspor.
H. 0,75	I. Mempertemukan dengan pembeli di luar negeri yang baru untuk ekspor.	J. Penjualan perdana kepada pembeli di dalam negeri yang akan melakukan ekspor.
K. 1	L. Melakukan ekspor perdana (menjadi eksportir baru).	M. Total penjualan dalam rangka ekspor tidak langsung tahun berjalan \geq tahun sebelumnya. *)

Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan hasil usaha kepada pembeli di dalam negeri, dengan tujuan untuk selanjutnya dilakukan

ekspor oleh pembeli tersebut. Ekspor secara langsung adalah kegiatan ekspor yang secara langsung dilakukan oleh UMKM (termasuk konsolidasi) yang tercantum dalam PEB.

Sepanjang tahun 2022 Kanwil DJBC Aceh bersama dengan 5 (lima) Satuan Kerja dibawahnya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan asistensi kepada pelaku UMKM sebanyak 66 (enam puluh enam) kali asistensi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80% dan realisasi yang dicapai sebesar 103%.

Walau demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak adanya data tentang UMKM pada setiap daerah secara valid;
- b. Terbatasnya modal dalam mengembangkan usaha oleh pelaku UMKM;
- c. Minimnya pengetahuan tentang proses pemasaran, *branding*, dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai dengan keinginan pasar;
- d. Adanya beberapa pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dikarenakan tidak adanya fasilitas Pelabuhan Ekspor yang memadai.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai berikut :

- a. Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- b. Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dsb;
- c. Melakukan sosialisasi dan asistensi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
- d. Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)

maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;

e. Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, *branding*, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar. Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan kedepan dalam merealisasikan ekspor UMKM sebagai berikut:

- a. Menyusun Struktur Tim Project Management yang melibatkan seluruh perwakilan Kemenkeu Satu Aceh sehingga kedepan berfokus hanya kepada beberapa UMKM yang sebelumnya telah dilakukan pendataan sehingga dapat dilakukan pembinaan secara optimal dan dapat terealisasi ekspor;
- b. Melakukan konsolidasi barang bersama dengan PT POS Indonesia sehingga pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dapat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Ekspor di Aceh.

Sepanjang 2022 telah dilaksanakan beberapa kali ekspor perdana yang dilakukan oleh UMKM sebagai berikut :


Tabel 9.
ekspor perdana UMKM 2022

UMKM	Komoditas	Keterangan
PT Tata Niaga Lestari	Produk Olahan Ikan	Telah melaksanakan ekspor perdana ke Malaysia pada 22 Januari 2022 dengan nomor NPE 000010/WBC.01/KPP.MP.02/2022
PT Adee Beu Rata	Produk Olahan Ikan Tuna	Telah melaksanakan ekspor perdana dengan tujuan Singapura pada 22 Maret 2022 dengan nomor NPE 000063/WBC.01/KPP.MP.02/2022
PT Kopi dan Kelor Sumatera Makmur	Produk olahan kopi	Telah melaksanakan Ekspor perdana dengan tujuan Malaysia pada 07 April 2022 dengan nomor NPE 000068/WBC.01/KPP.MP.02/2022
Bungong Jeumpa Iskandariah	Produk olahan kopi	Telah melaksanakan Ekspor perdana dengan tujuan Malaysia pada 01 September 2022 dengan

		nomor NPE 900001/WBC.01/KPP.MP.02/2022
CV. Jiran Sumatera Group	Pupuk Kieserite	Pelaksanaan asistensi dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh Nomor ST-143/KBC.0102/2022 Tanggal 23 Maret 2022 dan telah melaksanakan ekspor perdana melalui Bea Cukai Belawan
CV. Agro Makmur Mandiri	Pupuk Kieserite	Pelaksanaan asistensi dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh Nomor ST-85/KBC.0102/2022 Tanggal 14 Februari 2022 dan ST-143/KBC.0102/2022 Tanggal 23 Maret 2022 dan telah melaksanakan ekspor perdana melalui Bea Cukai Belawan
Jaya Seafood	Produk olahan dari ikan Tuna	Telah melaksanakan ekspor perdana dengan tujuan Singapura pada 2 Februari 2022 dengan nomor NPE 000019/WBC.01/KPP.MP.02/2022
CV Aceh Socolatte	Produk olahan dari coklat	CV Aceh Socolatte telah melakukan ekspor pada tahun berjalan sebesar 3.242 USD, lebih besar dari ekspor tahun sebelumnya yang mana sebesar 2.280 USD
CV King Of Milk Fish	Produk Kepiting Hidup	CV King Of Fish Milk telah melakukan ekspor pada tahun berjalan dengan tujuan China pada tanggal 08 Februari 2022 dengan nomor NPE 000027/WBC.01/KPP.MP.02/2022

Berikut juga disampaikan grafik capaian atas target dan realisasi pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN 2022

Grafik 1.
 arget dan realisasi pelaksanaan UMKM berorientasi
 ekspor dalam rangka PEN 2022




2. IKU Presentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Pada tahun 2022, capaian penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh 2022 adalah sebesar Rp 71.681.436.265 atau 168,75% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 42.478.381.000. Adapun, rincian realisasi penerimaan dapat dilihat dalam table dibawah ini.

KPPBC	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
Sabang	12,336,000	0,03	12,640,000	102,46
Banda Aceh	645,449,000	1,52	857,754,995	132,89
Meulaboh	32,477,279,000	76,46	48,801,531,000	150,26
Lhokseumawe	8,392,475,000	19,76	21,032,849,270	250,62
Langsa	950,842,000	2,24	976,661,000	102,72
Total	42,478,381.000	100,00	71,681,436,265	168,75

Tabel 10. (dalam Rupiah)
 Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai
 Kantor Wilayah DJBC Aceh TA 2022



Penerimaan Bea Masuk (BM) pada Kantor Wilayah DJBC Aceh periode sampai dengan 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pencapaian beberapa tahun terakhir sebagaimana table berikut:



Tabel 11. (dalam Rupiah)
 Realisasi Penerimaan

Tahun	Target Penerimaan	Penerimaan	% Capaian
2018	12.100.086.000	14.077.368.173	116,34
2019	2.694.978.000	3.567.559.500	132,38
2020	590.138.000	639.350.629	108,34
2021	533.905.000	1.361.781.000	255,06
2022	8,283,894.000	14,887,207,595	179,71

Penerimaan Bea Masuk pada Kanwil Bea Cukai Aceh atas Impor menggunakan PIB sampai dengan periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tahun 2021 dan 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12.
Penerimaan berdasarkan PIB

Tahun	Jumlah PIB			Penerimaan BM (Rp)
	Fasilitas	NON-Fasilitas	Total	
2020	31	25	56	249.216.000
	55,36%	44,64%	100%	
2021	15	10	25	132.833.000
	60,00%	40,00%	100%	
2022	33	17	50	11.677.938.290
	66%	34%	100%	



Realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Penerimaan tersebut didominasi dari ekspor terutama produk Batu Bara, CPO, dan Ammonia dengan capaian penerimaan Rp 71,681,436,265 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 42,478,381.000.

Selain itu, terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan, yaitu:

- a. Ekspor dan impor di Aceh masih bersifat insidental, sehingga sulit diprediksi untuk penerimaan BM dan BK per tahun
- b. Berlakunya perda Syariah yang menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok.
- c. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok.
- d. Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
- e. Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, Bidang Kepabeanan dan Cukai telah melakukan beberapa program/kegiatan seperti: Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan potensi penerimaan; Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas mengenai cukai minuman bergula dalam kemasan dan plastik, Menginisiasi pertemuan/rapat dengan pihak Distanbun mengenai pengelolaan Program Kerja DBHCHT di Aceh, Optimalisasi penggalan potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (Joint Program), Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder, dan Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.

3. Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Sedangkan yang dimaksud penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, perlindungan masyarakat, perdagangan, industri dalam negeri dan menjaga kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor serta barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal). Capaian kinerja pada sasaran strategis penegakan hukum yang efektif adalah sebesar

118.96% yang diukur dari IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai (1a-CP) yang terdiri dari Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) dan Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal.

3.1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana Kepabeanan dan Cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan SPDP menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi kepada Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 pada tahun 2022 adalah berkas perkara kasus pidana (SPDP) di bidang kepabeanan dan cukai yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti yang mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP dimana memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Adapun alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah:

- 1) Karena tidak terdapat cukup bukti;
 - 2) Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- atau

3) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Selanjutnya formula IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) dirumuskan sebagai berikut:

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\%\right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\%\right) + \left(\sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \times 4\%\right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\%\right)$$

Sebagaimana Tabel 13 Realisasi IKU pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,59% yaitu dari 87% pada tahun 2021 menjadi 83% pada tahun 2022. Dikarenakan pada KPPBC di Wilayah Aceh tidak ada penyidikan.


Tabel 13.
Perbandingan Kinerja Penyidikan Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022	Growth
Berkas Perkara yang telah berstatus P21 (Pembilang Formula)...(a)	7	2	-71,42%
SPDP yang diterbitkan pada tahun sebelumnya	0	0	
SPDP yang diterbitkan pada tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Oktober	7	2	
SPDP yang diterbitkan pada awal bulan November sampai dengan akhir bulan Desember pada tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan	0	0	
SPDP dikembalikan Kejaksaan	0	0	
SP3	1	0	
Saldo SPDP (Penyebut Formula IKU)...(b)	7	2	
Realisasi IKU...(a)/(b)	87%	83%	- 4,59%
Target IKU	71%	71%	
Capaian Kinerja	120%	120%	

Pada IKU persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21), Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapat target sebesar 71% dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 83%.

Terkait IKU tersebut apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka dapat digambarkan seperti grafik berikut:

Grafik 2.
Perbandingan tiap tahun



Rincian realisasi capaian IKU persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2019, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) berkas sehingga capaiannya 90%.
- Pada tahun 2020, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 13 (tiga belas) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 13 (tiga belas) berkas sehingga capaiannya 92%.
- Pada tahun 2021, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 7 (tujuh) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 7 (tujuh) berkas sehingga capaiannya 87%.

- d. Pada tahun 2022, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 2 (dua) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 2 (dua) berkas sehingga capaiannya 83%.

3.2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengawasan peredaran BKC ilegal dilakukan dengan pendekatan pasar dengan menggunakan instrument operasi pasar. Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka sosialisasi, publikasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Atas rencana pelaksanaan operasi pasar BKC HT ilegal tersebut, masing-masing eselon II membagi rencana tersebut ke KPPBC di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2022, IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal pada formula IKU-nya dibagi menjadi 4 (empat) komponen yaitu komponen I (Pelaksanaan sosialisasi/bobot 5%), komponen II (Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal/bobot 15%), komponen III (Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal/bobot 40%), dan komponen IV (Tindak Lanjut Penindakan/bobot 40%). Pada komponen IV diberikan pembobotan yang berbeda untuk setiap tindak lanjut dengan mempertimbangkan besarnya effort yang dibutuhkan. Penjelasan rinci masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

KOMPONEN I: Kegiatan Sosialisasi BKC HT (Bobot:5%)

- a. Komponen I dihitung dari jumlah poin kegiatan sosialisasi BKC HT dengan rencana kegiatan sosialisasi BKC HT.

- b. Setiap jenis sosialisasi yang telah dilaksanakan dan dapat diakui untuk capaian kinerja dibuktikan dengan dokumentasi yang memadai, misal video singkat untuk sosialisasi tatap muka, foto untuk pembagian leaflet dan stiker.
- c. Maksimal capaian pelaksanaan BKC HT Ilegal adalah 5%.

KOMPONEN II: Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%)

- a. Komponen II dihitung dari jumlah pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana pengawasan BKC HT Ilegal.
- b. Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

KOMPONEN III: Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 40%)

- a. Komponen III dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.
- b. Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu output (SBP, Berita Acara Penegahan) sebagaimana kolom keterangan di atas, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
- c. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.
- d. Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada app.penindakan.net.

KOMPONEN IV: Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 40%)

- a. Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.
- b. Apabila terdapat 2 atau lebih tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi.

- c. Berita Acara Penegahan yang terbit setelah tanggal 15 bulan Desember tahun berjalan dan tindak lanjutnya belum selesai pada tahun berjalan, maka Berita Acara Penegahan tersebut tidak diperhitungkan pada komponen Tindak Lanjut Penindakan.
- d. Penentuan bobot dan bukti pendukung masing-masing tindak lanjut sebagai berikut:
- ✓ Penyidikan TPPU 5
 - ✓ Penyidikan TPA 1,5
 - ✓ Pembekuan dan/atau pencabutan NPPBKC 1,4
 - ✓ Penyelesaian Administrasi STCK 1,3
 - ✓ Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai 1,2
 - ✓ Rekomendasi Audit 1
 - ✓ Penetapan BMN 1
 - ✓ Penetapan BDN 0,5
 - ✓ Tidak Ditemukan Pelanggaran 0,1

Sehingga formula IKU dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Poin kegiatan sosialisasi BKC HT}}{\sum \text{Rencana kegiatan sosialisasi BKC HT}} \times 5\% + \frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 40\% + \frac{\sum \text{Score TL Berita Acara Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}} \times 40\%$$

Keterangan :

Apabila pelaksanaan pengawasan BKC HT tidak menghasilkan penindakan (realisasi komponen IV tidak ada) maka pembobotan pada komponen I, II, dan III menjadi 30%:50%:20%.

Perbandingan Kinerja Pengawasan BKC Ilegal Tahun 2021-2022 sebagaimana pada Tabel 1.5. Dengan target 79% pada tahun 2021 dan target 82% pada tahun 2022, realisasi IKU mencapai nilai maksimal di 120%. Capaian kinerja pengawasan BKC ilegal dipicu oleh semakin membaiknya kualitas tindak lanjut yang tidak hanya pada penetapan BDN/BMN, dari 711 SBP telah ditindaklanjuti 654 penetapan BDN dan 394 penetapan BMN. Selama tahun 2020 telah dilakukan penindakan cukai hasil tembakau (rokok ilegal) dengan jumlah 4.463.768 batang rokok.

Tabel 14.
Perbandingan Kinerja Pengawasan BKC Ilegal Tahun 2019-2020

Uraian	2021	2022	Growth
Σ Rencana Operasi Pasar BKC	89	89	-

Uraian	2021	2022	Growth
Σ Realisasi Operasi Pasar BKC	135	118	-12,59%
Σ Operasi Pasar yang menghasilkan penindakan	135	118	-12,59%
Σ SBP	711	930	30,80%
Σ Pembobotan tindak lanjut	680,7	920	35,15%
Komponen I (10%; maksimal 120%)	100%	100%	-
Komponen II (20%; maksimal 120%)	120%	120%	-
Komponen III (40%; maksimal 100%)	98%	100%	2,04%
Komponen IV (30%; maksimal 120%)	96%	98,92%	2,95%
Realisasi IKU	101%	103,57%	3,04%
Target IKU	82%	82%	-
Capaian Kinerja	120%	120%	-

- 3.3. Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif. Sedangkan yang dimaksud penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, perlindungan masyarakat, perdagangan, industri dalam negeri dan menjaga kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor serta barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal).

Sosialisasi mengenai barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) yang dilakukan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi penyebaran informasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan penerimaan cukai (untuk BPJS, DBH, Pembangunan, dll), bahaya hasil tembakau ilegal, kerugian apabila hasil tembakau ilegal marak beredar, dsb. Adapun poin pelaksanaan sosialisasi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Tabel 15.

Perhitungan poin sosialisasi BKC HT

No	Kegiatan Sosialisasi	Poin	Maksimal Poin Dapat Diakui
1	Pemasangan baliho/videotron	2	2 x Rencana Sosialisasi
2	Talkshow pada radio/televisi	1.5	1.5 x Rencana Sosialisasi
3	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar (lingkungan luar kantor sekitar tempat pelaksanaan operasi pasar) pada saat/sebelum operasi dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik lokal maupun nasional).	1	1 x Rencana Sosialisasi
4	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ <i>video conference</i> , membagikan pamflet, leaflet, stiker di tempat pelaksanaan operasi pasar.	0.5	0.5 x Rencana Sosialisasi
5	Sosialisasi yang disampaikan melalui media sosial dihitung berdasarkan kontennya	0.5	0.5 x Rencana Sosialisasi

Adapun rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) yang ditargetkan sebanyak 1/5 dari dari jumlah target pengawasan terhadap barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) ilegal tahun 2022 Kanwil DJBC Aceh yaitu sebanyak 89 kali kegiatan pengawasan, dengan hal tersebut sosialisasi barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) sebanyak 18 kali kegiatan sosialisasi dan dibebankan kepada semua Satuan Kerja dibawah Kanwil DJBC Aceh pada unit kehumasan sebanyak 3 kali pelaksanaan sosialisasi barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT).

Sepanjang tahun 2022 Kanwil DJBC Aceh bersama dengan 5 (lima) Satuan Kerja dibawahnya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) sebanyak 92 kali sosialisasi yang meliputi kegiatan tatap muka pada saat melaksanakan operasi pasar, melalui media elektronik ataupun media cetak serta media sosial pada

masing-masing kantor dsb. Dengan target 81% Kanwil DJBC Aceh berhasil merealisasikan kegiatan sosialisasi tersebut sebesar 533% atau 120%.

Terdapat kendala maupun hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan sosialisasi terhadap barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) sebagai berikut :

- a. Luasnya daerah pengawasan Kanwil DJBC Aceh dan sulitnya akses untuk melakukan sosialisasi;
- b. Banyaknya jalur masuk atas peredaran barang kena cukai ilegal yang masuk ke Aceh baik melalui jalur darat maupun jalur laut;
- c. Minimnya alokasi dana untuk melakukan sosialisasi atas peredaran barang kena cukai ilegal.

Langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan sosialisasi terhadap barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi pada saat pelaksanaan Customs Goes To Campus tentang peraturan dan ketentuan di bidang cukai;
- b. Mendorong masing-masing Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan sosialisasi dengan mengoptimalkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT);
- c. Bekerja sama dengan Satpol PP dan WH Aceh pada saat pelaksanaan Operasi Pasar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Selama dalam kurun beberapa tahun terakhir target atas indeks kinerja utama (IKU) persentase pelaksanaan bimbingan masyarakat terkait barang kena cukai ilegal mengalami kenaikan target atas pelaksanaan, berikut tabel perbandingan atas target dan realisasi persentase pelaksanaan bimbingan masyarakat terkait barang kena cukai ilegal:


Tabel 16.
Perbandingan capaian persentase pelaksanaan bimbingan masyarakat terkait barang kena cukai ilegal

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	79%	120%
2	2021	80%	120%
3	2022	81%	120%

Perbandingan kinerja atas pelaksanaan bimbingan masyarakat terkait barang kena cukai ilegal tahun 2020-2022 mengalami kenaikan target yaitu pada 2020 dengan target 79% selanjutnya 2021 dengan target 80% dan 2022 dengan target 81%, dengan realisasi IKU mencapai nilai maksimal pada 120%. Adapun grafik perbandingan capaian persentase pelaksanaan bimbingan masyarakat terkait barang kena cukai ilegal sebagai berikut :

Grafik 3.

Perbandingan capaian persentase pelaksanaan bimbingan masyarakat terkait barang kena cukai ilegal



4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Pada tahun 2022, realisasi IKU Survey Kepuasan Pengguna Jasa pada Kanwil DJBC Aceh adalah 4,61 dari target 4,34 dengan rincian sebagai berikut:



**Survei Kepuasan Pengguna Jasa
Kanwil DJBC Aceh
Tahun 2022**



Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	: 4,63	Sangat Puas	▲ 0,12	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	: 4,53	Sangat Puas	▲ 0,06	III
Kejelasan Prosedur Pelayanan	: 4,55	Sangat Puas	▲ 0,05	III
Kemudahan Prosedur Pelayanan	: 4,70	Sangat Puas	▲ 0,11	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	: 4,73	Sangat Puas	▲ 0,17	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	: 4,65	Sangat Puas	▲ 0,21	I
Pegawai dan Petugas Pelayanan	: 4,66	Sangat Puas	▲ 0,07	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	: 4,88	Sangat Puas	▲ 0,11	I
Kedisiplinan Pegawai	: 4,59	Sangat Puas	▲ 0,11	II
Kecepatan Petugas Pelayanan	: 4,61	Sangat Puas	▲ 0,07	I
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	: 4,45	Puas	▲ -0,09	III
Keadilan Petugas Pelayanan	: 4,65	Sangat Puas	▲ 0,14	I
Integritas Pegawai	: 4,73	Sangat Puas	▲ 0,03	I
Sarana dan Prasarana Kantor	: 4,54	Sangat Puas	▲ 0,09	
Kenyamanan Loker Pelayanan	: 4,63	Sangat Puas	▲ 0,19	IV
Kebersihan Kantor	: 4,63	Sangat Puas	▲ 0,01	IV
Kenyamanan Ruang Tunggu	: 4,61	Sangat Puas	▲ 0,17	IV
Kenyamanan Toilet	: 4,44	Puas	▲ 0,00	III
Kejelasan Tata Ruang	: 4,48	Puas	▲ 0,17	III
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	: 4,40	Puas	▲ -0,03	III
Layanan Informasi	: 4,59	Sangat Puas	▲ 0,08	
Ketersediaan Layanan Informasi	: 4,53	Sangat Puas	▲ 0,00	II
Kejelasan Layanan Informasi	: 4,55	Sangat Puas	▲ 0,08	II
Kemudahan Mendapatkan Informasi	: 4,63	Sangat Puas	▲ 0,10	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	: 4,68	Sangat Puas	▲ 0,18	I
Indeks Kepuasan	: 4,61	Sangat Puas	▲ 0,08	
Faktor Koreksi	: 0,00		▲ 0,00	
Indeks Akhir	: 4,61	Sangat Puas	▲ 0,08	

Realisasi Capaian IKU Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Aceh berasal dari 5 KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Aceh dengan rincian sebagai berikut

Tabel 17.
Realisasi IKU Satuan Kerja

Kantor	Realisasi
KPPBC TMP C Sabang	4.83 (Sangat Puas)

KPPBC TMP C Banda Aceh	4.63 (Sangat Puas)
KPPBC TMP C Meulaboh	4.75 (sangat puas)
KPPBC TMP C Lhokseumawe	4.51 (sangat puas)
KPPBC TMP C Kuala Langsa	4.35 (Puas)
Kanwil DJBC Aceh	4.74 (sangat Puas)

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna jasa dilaksanakan secara online untuk pada tahun 2022 oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2022. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022 Kanwil DJBC Aceh diikuti oleh 71 responden. Jumlah responden tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang berjumlah 65 responden. Selama enam tahun terakhir, jumlah responden terbanyak di Kanwil DJBC Aceh terdapat pada tahun 2020 yaitu sebanyak 37 responden. Perbandingan indeks kepuasan pengguna jasa apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Grafik 4.



Tahun 2018 diperoleh indeks sebesar 4.30, tahun 2019 diperoleh indeks 4.60, tahun 2020 diperoleh indeks sebesar 4,67, tahun 2021 diperoleh indeks sebesar 4.53, dan tahun 2022 diperoleh indeks sebesar 4,63 yang termasuk kategori Sangat Puas. Indeks tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,10 bila dibandingkan dengan tahun 2021.

Meskipun pada tahun 2022 indeks kepuasan pengguna jasa telah memperoleh kategori sangat puas, Kanwil DJBC Aceh akan terus melakukan perbaikan dan mendengar saran serta masukan dari pengguna jasa agar dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa.

5. Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan

IKU persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada tahun 2022 Kanwil DJBC Aceh mendapat target 95,1%. Untuk IKU ini Kantor Wilayah DJBC Aceh memperoleh realisasi sebesar 100%. Adapun rincian piutang bea dan cukai yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 18.

Realisasi Piutang

IKU	Target	Realisasi Capaian	Keterangan
Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai*	95,1%	100%	Piutang Terbit = Rp 5.950.621.270,- Outstanding Piutang Lancar = Rp 0,- Piutang yang diselesaikan = Rp 5.950.621.270,-

* Piutang lancar (sesuai manual IKU KaKanwil)

Rincian:

No	Saldo Awal			Penambahan Piutang 2022	Penyelesaian Piutang 2022	Outstanding (lancar)	Persentase Capaian (%)
	Piutang Macet	Piutang Kurang Lancar	Piutang Lancar				
	3.061.858.652	-	-	5.950.621.270	5.950.621.270	0	100

Tabel 19.

Rincian Piutang Outstanding TA 2022

No	No & tanggal Surat Penetapan	Jumlah Tagihan (Rp)	Keterangan
1	SPKPBM-367 tgl 6 Juli 2007	7.400.000	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan


2	SPKTNP-37 tgl 6 Oktober 2009	311.804.65 2	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan
3	SPSA-1 tgl 6 Oktober 2009	51.000.000	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan
4	SPSA-1 tgl 22 Maret 2011	25.500.000	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan
5	SPKTNP-04 tgl 25 Juni 2015	1.116.866.0 00	Piutang Macet & telah dilakukan usaha penagihan hingga s.d. SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)
6	SPKTNP-05 tgl 25 Juni 2015	731.536.00 0	Piutang Macet & telah dilakukan usaha penagihan hingga s.d. SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)
7	SPKTNP-01 tgl 28 Maret 2018	817.752.00 0	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan, serta telah dilakukan usaha penagihan hingga s.d. SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan)
8	SPSA 000003/KBC.0104/2022	10.000.000	Piutang Lancar & masih dalam jangka waktu pembayaran
Total		3.071.858.652	

Tabel 20.
Perbandingan penyelesaian piutang TA 2018 s.d. 2022:

No	Tahun	Target	Saldo Awal	Piutang Terbit	Penyelesaian Piutang	Outstanding	Persentase Capaian (%)
1	2018	90%	2.244.106.6 52	5.025.195.1 73	4.361.440.1 73	2.920.993.6 52	59,99
2	2019	90,3%	3.052.964.6 52	539.467.50 0	561.109.50 0	3.031.322.6 52	41,62
3	2020	94%	3.061.858.6 52	777.114.94 7	764.037.94 7	13.077.000	98,32
4	2021	95%	3.061.858.6 52	643.694.26 0,-	635.487.26 0,-	8.207.000	98,73
5	2022	95,1%	3.108.858.6 52	5.950.621.2 70,-	5.950.621.2 70,-	0	100

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan seperti pada grafik berikut:

Grafik 5.



Grafik Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai TA 2018 s.d. 2022

- a. Terdapat 1.193 dokumen SPPBMCP yang telah dilunasi (Rp 188.647.000,-), dari total keseluruhan 1.193 yang dibukukan oleh KPPBC TMP C Banda Aceh dan KPPBC TMP C Sabang.
- b. Penyelesaian piutang lainnya, mencakup dokumen SPPBP, SPP, SPKTNP, SPSA, SPPBP, STCK-1, serta SPTNP yang membukukan nilai Rp 5.761.974.270,-
- c. Saldo Awal Piutang tahun 2022 senilai Rp 3.108.858.652,- dengan persentase capaian berjumlah 100%
- d. Piutang yang terbit sebelum tahun 2019 merupakan piutang yang berstatus macet sejumlah 6 dokumen piutang (Rp 2.244.106.652,-) dan 1 piutang tak tertagih sejumlah 1 dokumen piutang (Rp 817.752.000,-) a.n. PT. Mon Blang Perkasa.
- e. Penagihan atas 5 dokumen (Rp 1.213.456.652,-) piutang macet mengalami kendala belum ditemukannya eksistensi perusahaan, sedangkan untuk 2 dokumen (Rp 1.848.402.000,-) terdapat hambatan berupa penolakan dari pihak

tertagih karena merasa mendapatkan perlakuan tidak adil atas timbulnya tagihan utang tersebut.

- f. Program / kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
- Melakukan upaya penagihan piutang termasuk piutang macet, dimana saat ini masih dalam tahap pengumpulan informasi mengenai aset perusahaan dan mencari eksistensi perusahaan.
 - Atas 2 dokumen (Rp 1.848.402.000) piutang macet a.n. Ayu Lestari Indah (Banda Aceh & Meulaboh) serta 1 dokumen (Rp 817.752.000) piutang macet a.n. PT. Mon Blang Perkasa telah dilakukan aksi sampai dengan penerbitan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan).
 - Dilakukan Asistensi Penyelesaian Piutang pada masing-masing KPPBC di wilayah Kanwil DJBC Aceh agar piutang yang macet dapat ditindaklanjuti hingga tuntas.

6. Persentase Kualitas Perencanaan Program PRKC Berkelanjutan (6a-N)

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (20%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

- a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2022, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif internal process dan learning and growth.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)

a. Monitoring dan evaluasi (80%)

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor wilayah terhadap unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan program kerja rutin dan program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.

Penilaian dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan internal. Penilaian dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan.

- 2) Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian program pendukung PRKC berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.

Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, terhadap penyelesaian program yang terkendala pada unit organisasi eselon III diberikan rekomendasi hasil evaluasi, sehingga program dapat diselesaikan sesuai rencana.

Baik penilaian maupun evaluasi dapat diakui telah selesai dilaksanakan apabila hasilnya telah disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal bersamaan dengan pelaporan sebagaimana pada komponen 3 huruf b.

b. Pelaporan (20%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal.

Pelaporan diukur dari kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan lengkap apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja cascade dan program kerja mandiri) baik kantor wilayah ybs maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah.

Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 7 s.d. 9 setiap bulan pelaporan.

Adapun realisasi capaian IKU Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan berada pada angka 99,40%

dari target yang dibebankan sebesar 75%. Strategi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Aceh dalam meraih capaian tersebut adalah sebagai berikut:

- Sudah dilakukan pelaporan atas seluruh program kerja mandiri, Cascading, dan DPS secara tepat waktu pada Triwulan I, II, III dan IV.
- Sudah dilakukan penilaian matriks penyalarsan, PKM, dan Monev PKM terhadap KPPBC
- Seluruh Program Kerja Mandiri (PKM) dan Cascad telah selesai dilaksanakan

7. Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai (6b-N)

Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada Rencana Kajian yang diusulkan Unit Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktorat Kepatuhan Internal.

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tema kajian tahun 2022 bersifat bebas terkait seluruh tugas dan fungsi DJBC, namun diharapkan selaras dengan isu terkini di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Rencana Kajian adalah rencana kerja perumusan kajian yang setidaknya berisi penjelasan singkat mengenai judul, latar belakang dan tujuan, perumusan masalah dan ruang lingkup kajian, jenis penelitian dan metode analisis, dan data/informasi yang dianalisis. Naskah Kajian adalah naskah kajian yang telah selesai disusun oleh Unit Pengusul Kajian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan (15%)

(latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, dan tujuan/ manfaat kajian)

- b. BAB II Landasan Teori (10%)
(tinjauan pustaka, kerangka teori dan hipotesis)
- c. BAB III Metode Penelitian (15%)
(jenis penelitian, data/informasi, dan metode analisis)
- d. BAB IV Analisis dan Pembahasan
(Hasil Analisis dan Interpretasi Hasil Kajian)
- e. BAB V Penutup (20%)
(Simpulan dan Saran/Rekomendasi)

Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- 2) Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.
- 3) Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji
- 4) Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
- 5) Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai diukur menggunakan 4 komponen dan bobot sebagai berikut :

- 1. Komponen A : Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian (bobot 25%)
 - Indeks 1 : Apabila Rencana Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - Indeks 2 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - Indeks 3 : Apabila Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
 - Indeks 4 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga

Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.

2. Komponen B : Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 31 Agustus 2022
- Indeks 2 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 2 s.d. 31 Agustus 2022.
- Indeks 3 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 1 s.d. 30 Juli 2022.
- Indeks 4 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 1 Juli 2022.

3. Komponen C : Indeks Kualitas Kajian (bobot 40%)

4. Komponen D : Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)

Tindak Lanjut Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit pengusul kajian dalam rangka menindaklanjuti saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya. Adapun kriteria tindak lanjut kajian adalah sebagai berikut :

- Indeks 1 : Apabila telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait
- Indeks 2 : Apabila telah dilakukan pembahasan saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya dengan pihak terkait
- Indeks 3 : Apabila telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan* dengan pihak terkait
- Indeks 4 : Apabila kajian tahun-tahun sebelumnya diimplementasikan

Pada tahun 2022 Kanwil DJBC Aceh mendapatkan target kajian sebesar 3,2 (skala 4) dan dapat terealisasi sebesar 3,84 atau dengan nilai 120%. Adapun judul kajian Kanwil DJBC Aceh yaitu *“Pemanfaatan Dana Zakat melalui Program Creating Shared Value (CSV) oleh Perusahaan Kawasan*

Berikat dan Program Kampus Merdeka pada Kelompok Nelayan di Aceh”. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kanwil DJBC Aceh dalam upaya mengintegrasikan potensi perikanan dengan mendorong kerja sama antara Kawasan Berikat Perikanan dalam hal ini yaitu PT Yakin Pasifik Tuna dengan nelayan budidaya ikan bandeng dengan menggunakan pembiayaan yang berasal dari dana zakat melalui Kerja sama dengan LAZNAS untuk digunakan sebagai biaya operasional berupa biaya sewa lahan, bibit ikan, pakan ikan, dan lainnya. Selain itu dengan melibatkan mahasiswa dalam program kampus merdeka juga sangat strategis untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi secara utuh, siap kerja, atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru melalui keikutsertaan secara langsung pada kegiatan-kegiatan di lapangan.

Adapun kualitas kajian berdasarkan hasil penilaian oleh Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi melalui Nota Dinas Nomor ND-9/BC.TP.3/2022 disampaikan bahwa Kanwil DJBC Aceh mendapat nilai kualitas kajian sebesar 92,4 atau setara dengan Indeks Kualitas Kajian sebesar 3,6.

Kanwil DJBC Aceh telah menyelesaikan kajian dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan pembentukan Struktur Tim Kajian sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh Nomor KEP-34/WBC.01/2022 tanggal 01 Maret 2022;
2. Penyampaian Nota Dinas oleh Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-226/BC.08/2022 tanggal 07 Maret 2022 hal Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai dan Permintaan Rencana Kajian;
3. Menyampaikan Naskah Kajian dengan Nota Dinas 217/WBC.01/2022 tanggal 16 Maret 2022 hal Penyampaian Proposal/ Rencana Kajian;
4. Penyampaian Undangan oleh Tenaga Pengkaji dengan UND-6/BC.TP.3/2022 hal Penyampaian Undangan Pembahasan Kajian Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh;
5. Penyampaian hasil penilaian kajian oleh Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi melalui Nota Dinas Nomor ND-9/BC.TP.3/2022 disampaikan bahwa Kanwil DJBC Aceh mendapat nilai kualitas kajian sebesar 92,4 atau setara dengan Indeks Kualitas Kajian sebesar 3,6
6. Penyampaian tindak lanjut atas kajian pada tahun sebelumnya dengan Nota Dinas Nomor ND-787/WBC.01/2022.

Selama dalam kurun beberapa tahun terakhir target atas indeks kinerja utama (IKU) Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai

mengalami kenaikan target atas pelaksanaan, berikut tabel perbandingan atas target dan realisasi Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai :

Tabel 21.


Perbandingan capaian Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	3	3,8	120%
2	2021	3,1	3,84	120%
3	2022	3,2	3,84	120%

Perbandingan kinerja atas pelaksanaan penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai tahun 2020-2022 mengalami kenaikan target yaitu pada 2020 dengan target 3 (skala 4) selanjutnya 2021 dengan target 3,1 (skala 4) dan 2022 dengan target 3,2 (skala 4), dengan realisasi IKU mencapai nilai maksimal pada 120%. Adapun grafik perbandingan capaian penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai berikut :

Grafik 6.

Perbandingan capaian penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai



8. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi (7a-N)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye

komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC.

HASIL KUESIONER EFEKTIVITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH TAHUN 2022																			
Tema / Judul Sosialisasi																			
Tempat Sosialisasi																			
Tanggal Sosialisasi																			
Narasumber																			
Jumlah Kuisisioner Valid																			
DEMOGRAFI RESPONDEN																			
Jenis Kelamin																			
Laki-Laki				()				Perempuan				()							
Usia				Pendidikan				Keterangan											
1	≤ 20 Tahun	()		1	≤ SMA	()													
2	21 - 30 Tahun	()		2	DI - DIII	()													
3	31 - 40 Tahun	()		3	DIV/S1	()													
4	> 40 Tahun	()		4	S2/S3	()													
HASIL AKHIR																			
Materi (35%)								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Materi Sosialisasi Mudah Dipahami																		
2	Bahan Sosialisasi Disusun Dengan Baik																		
3	Materi Sosialisasi Menambah Pengetahuan dan Bermanfaat Bagi Anda/ Instansi Anda																		
4	Materi Sosialisasi Sesuai Dengan Latar Belakang/Bidang Pekerjaan Anda																		
Total																			
Narasumber (30%)								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5	Narasumber Menyajikan Materi Sosialisasi Dengan Menarik																		
6	Narasumber Menguasai Materi Sosialisasi																		
7	Narasumber Memberikan Cukup Waktu Kepada Peserta Untuk Bertanya																		
8	Narasumber Memiliki Sikap dan Penampilan yang Baik																		
Total																			
Acara (35%)								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9	Kegiatan Sosialisasi Dikemas Secara Menarik																		
10	Kegiatan Sosialisasi Dilaksanakan Sesuai dengan Jadwal dan Mendapat Alokasi Waktu yang Cukup																		
11	Kegiatan Sosialisasi Didukung dengan Sarana Prasarana yang Memadai																		
12	Tempat Kegiatan Sosialisasi Nyaman dan Mudah Dijangkau																		
Total																			
INDEKS EFEKTIVITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI																			

Variabel yang diukur adalah :

- Acara
- Materi
- Narasumber

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Formula Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi :

- $0 \leq x < 40$: Tidak Efektif
- $40 \leq x < 60$: Kurang Efektif
- $60 \leq x < 75$: Cukup Efektif
- $75 \leq x < 90$: Efektif

- $90 \leq x \leq 100$: Sangat Efektif

Pada tahun 2022 target efektivitas komunikasi dan edukasi sebesar 85 dengan realisasi atas target tersebut sebesar 99,72 atau sebesar 117%. Selama dalam kurun beberapa tahun terakhir target atas indeks kinerja utama (IKU) Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi mengalami kenaikan target atas pelaksanaan, berikut tabel perbandingan atas target dan realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi sebagai berikut :

Tabel 22.

Perbandingan capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	82 (skala 100)	93,28	113%
2	2021	84 (skala 100)	99,31	118%
3	2022	85 (skala 100)	99,72	117%

Perbandingan kinerja atas pelaksanaan indeks efektivitas komunikasi dan edukasi tahun 2020-2022 mengalami kenaikan target yaitu pada 2020 dengan target 82 (skala 100) selanjutnya 2021 dengan target 84 (skala 100) dan 2022 dengan target 85 (skala 100), dengan realisasi IKU mengalami penurunan pada 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan kenaikan target menjadi 85 (skala 100). Adapun grafik perbandingan capaian pelaksanaan indeks efektivitas komunikasi dan edukasi sebagai berikut:

Grafik 7.

Capaian indeks efektivitas komunikasi dan edukasi



Berikut kegiatan-kegiatan komunikasi dan edukasi yang telah dilaksanakan Bidang fasilitas Kepabeanan dan Cukai sepanjang tahun 2020 s.d 2022 antara lain:

Tabel 23.

Daftar kegiatan komunikasi dan edukasi bidang
Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

No	Kegiatan Komunikasi dan Edukasi ke Pihak Eksternal		
	2020	2021	2022
1	Customs Stakeholder Brief 2020 pada tanggal 27 Februari 2020 dengan indeks efektivitas: 84,17	Coffe Morning Bersama OJK Aceh dilaksanakan di Cafe D' Energy Banda Aceh pada 10 Februari 2021 dengan indeks efektivitas : 94,28	Telah dilaksanakan Sosialisasi Dialog Suara Publik TVRI Aceh : Aceh Darurat Narkoba (Pemberantasan Penyelundupan Narkoba) pada Januari 2022 melalui Zoom Kanwil DJBC Aceh, indeks efektivitas : 99.83
2	Sosialisasi Pembebasan Bea Masuk dan PDRU untuk Alat Kesehatan dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada tanggal 16 April 2020 dengan	Asistensi dan Sosialisasi Kakao Bersama Cargill dan Socolatte dilaksanakan di Aula Cut Nyak Meutia pada 10 Februari 2021	Media Gathring 'outlook ekonomi Aceh Tahun 2022' pada 24 Januari 2022 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Banda Aceh dengan indeks efektivitas: 99.74

	indeks efektivitas: 96,45	indeks efektivitas : 96,67	
3	Sosialisasi Virtual “Pengendalian IMEI” pada tanggal 15 – 18 Mei 2020 dengan indeks efektivitas: 96,23	Brainstorming Bersama Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh dilaksanakan di Ruang Kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM pada 16 Februari 2021 indeks efektivitas : 91,21	Sosialisasi Cukai dan Pemberantasan cukai ilegal dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilaksanakan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada 27 Januari 2022 memiliki indeks efektivitas : 99.76
4	Sosialisasi Virtual “Etika Foto Jurnalistik” pada tanggal 19 Juni 2020 dengan predikat valid	Dukungan Perbankan Syariah dalam kegiatan Ekspor dan Impor Aceh tanggal 24 Maret 2021 indeks efektivitas : 88,86	Sosialisasi kegiatan <i>Customs Goes To Campus</i> dilaksanakan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada 22 Februari 2022 memiliki indeks efektivitas: 99.66
5	Sosialisasi Virtual “Obrolan Dengan Pegawai: New Normal, New Me, New Success” pada tanggal 26 Juni 2020 dengan predikat valid	Penerimaan Cukai di Aceh 2019-2020 tanggal 24 Maret 2021 indeks efektivitas : 86,41	Kegiatan Sosialisasi Proses Bisnis Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada Tanggal 22 Juni 2022 yang dilaksanakan secara offline di Aula KPPBC TMP C Sabang dengan indeks efektivitas : 99.69
6	Sosialisasi DBHCHT “Pemanfaatan DBHCT untuk Memperoleh Pendapatan Daerah” pada tanggal 23 Juli	Sosialisasi Olimipade Pemberantasan Penyelundupan di Pesisir Sumatera (OP3TS) pada 17	Kegiatan SosialisasiUMKM Week 2022 pada Tanggal 22 Juni 2022 yang dilaksanakan secara offline di Aula KPPBC TMP C Sabang dengan

	2020 dengan indeks efektivitas: 93,28	April 2021 indeks efektivitas : 94,63	indeks efektivitas : 99.69
7	-	Sosialisasi Aceh Darurat Narkoba (Pemberantasan Penyelundupan Narkoba) di TVRI Aceh pada 5 Mei 2021 indeks efektivitas : 96,21	Telah dilaksanakan kegiatan Customs Stakeholder Brief dengan indeks efektivitas: 99.61
8	-	Sosialisasi Kanwil Bea Cukai Aceh : Customs Goes to Campus pada 30 Juli 2021 indeks efektivitas : 90,67	Kegiatan Media Visit Customs yang dihadiri 6 media meliputi media cetak atau online yang membahas mengenai prosedur dan tatacara ekspor dan hal-hal yang menjadi kendala dalam melakukan ekspor yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan indeks efektivitas : 99.56
9	-	FGD Rencana Ekspor Melalui KPPBC TMP C Lhokseumawe pada 11 September 2021 indeks efektivitas : 97,6	Kegiatan Sosialisasi Desain Pita Cukai Tahun 2022 dalam kegiatan operasi gabungan dalam rangka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh Nomor ST-224/WBC.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan indeks efektivitas : 99.65
10	-	Pertemuan Koordinasi	Kegiatan sosialisasi kerajinan eceng gondok

		DBHCHT Semester II pada 30 September 2021 indeks efektivitas : 99,8	kepada dayah di Meualaboh dengan indeks efektivitas : 99.88
11	-	Sarasehan Pengembangan Perikanan Sabang menuju Sabang Ekspor pada 6 Oktober 2021 indeks efektivitas : 99,32	Sosialisasi terkait Persiapan Aktivasi Pelabuhan Kuala Langsa untuk Kegiatan Ekspor dengan indeks efektivitas : 95.20
12	-	Sosialisasi Opsar Gabungan dengan Satpol PP, BPKA dan Bea Cukai Langsa indeks efektivitas : 99,68	Sosialisasi Dialog Interaktif Aceh TV dengan indeks efektivitas:99.66
13	-	Sosialisasi Opsar Gabungan dengan Satpol PP dan WH) Provinsi Aceh, Satpol PP dan WH Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Gabungan di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah indeks efektivitas : 99,12	Media Gathring penyampaian cappaian kinerja Kemenkeu Satu Aceh dengan indeks efektivitas: 99.78

Berikut lampiran dokumentasi kegiatan pelaksanaan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Individu (IKU) Tahun 2022 :

Tabel 24.
Dokumentasi kegiatan 2022

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	Ekspor perdana pupuk kieserite ke Malaysia	
2	Asistensi budidaya ikan bandeng di Aceh Timur	
3	Penaburan benih ikan bandeng Aceh Timur	
4	Sosialisasi FTZ dan UMKM Week	
5	Pelaksanaan Operasi Pasar bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Satpol PP dan WH Aceh	

6	Bea Cukai Aceh bersama dengan Bank Indonesia perwakilan Aceh dorong terbentuknya sentra industri baru	
7	Pelaksanaan Customs Stake Holder Brief bersama awak media	
8	Sosialisasi tentang cara pemasaran produk hasil tembakau	
9	Media Visit Customs	
10	Optimalisasi peran dayah untuk mendukung UMKM	

11	Asistensi proses pengolahan tembakau	
12	Konsolidasi barang ekspor dengan PT POS	

9. Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai (8a-N)

IKU Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif yang merupakan perspektif Internal Process Business dengan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai mendorong berjalannya siklus pengawasan kepabeanan dan cukai secara efektif. Tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai dan efektivitas patroli laut diharapkan, secara operasional mendapat dukungan informasi awal dan pemetaan dari kegiatan intelijen sebelum kegiatan penindakan dilakukan. Selanjutnya diharapkan menghasilkan kualitas tindak lanjut yang terbaik pasca penindakan. Sedangkan Barang Hasil Penindakan dan Barang Buktinya dapat ditangani secara teliti dan cermat. Dukungan pencapaian sasaran strategis peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai juga ditambahkan IKU non cascade yang memiliki capaian kinerja optimal 120%, baik kinerja intelijen, pengawasan barang lartas, dan penanganan BHP dan BB.

Terkait pengawasan pemasukan NPP ilegal telah dilakukan 34 kali operasi gabungan baik dengan BNN, Bareksrim POLRI, POLDA Aceh, POLDA Lampung di Wilayah Aceh. Sinergi antar APH ini telah menghasilkan penindakan berupa Methamphetamine sebesar 1,454,726 gram, Happy Five sebanyak 20,000 butir, Ekstasi sebanyak 138,324 gram dan Ganja Kering sebanyak 3,996,500 sebagaimana terinci pada Tabel 1.6.

Tabel 25.

Penindakan NPP di Wilayah Aceh 2022

No	Unsur Terlibat	Lokasi Penindakan	Tanggal Penindakan	Jumlah Barang Bukti			
				Meth / Sabu (Gram)	Happy Five (Butir)	Ekstasi (Gram)	Ganja Kering (Gram)
1	Polda Aceh & BC Aceh	Aceh Utara	20 Jan 2022	158,270	20,000	56,870	
2	BNN & BC Aceh	Pidie Jaya	20 Jan 2022	106,312			
3	Polda Aceh, Polda Lampung & BC Aceh	Pangkalan Susu, Sumut	14 Feb 2022	51,000			
4	Polda Aceh & BC Aceh	Aceh Utara	24 Feb 2022	189,000		38,500	
5	Polda Aceh, Polda Lampung, BC Aceh & BC Sumbagtim	Aceh Utara	27 Feb 2022				942,000
6	Bareskrim POLRI & BC Aceh	Aceh Timur	14 Mar 2022				20,000
7	Bareskrim POLRI, Polda Aceh & BC Aceh	Aceh Timur	14 Mar 2022	80,000			
8	BNN & BC Aceh	Aceh Besar	15 Mar 2022				195,000

9	Bareskrim POLRI & BC Aceh	Gayo Lues	04 Apr 2022				120,000
1 0	Bareskrim POLRI & BC Aceh	Aceh Timur	08 Apr 2022	22,000			
1 1	Bareskrim POLRI, Polda Aceh & BC Aceh	Aceh Besar	20 Apr 2022	169,400			
1 2	BNN & BC Aceh	Aceh Timur	18 Jun 2022	24,000			
1 3	BC Aceh & Bareskrim POLRI	Idirayeuk, Aceh Timur	09 Jul 2022	722			
1 4	BC Aceh & Bareskrim POLRI	Peurlak, Aceh Timur	13 Jul 2022	2,158			
1 5	Polda Aceh & BC Aceh	Lamteuba, Aceh Besar	21 Jul 2022				799,500
1 6	Bareskrim POLRI & BC Aceh	S. Mamplam, Bireuen	30 Jul 2022				29,000
1 7	Bareskrim POLRI & BC Aceh	Jeunieb, Bireuen	04 Ags 2022				225,000
1 8	Bareskrim POLRI & BC Aceh	Banda Raya, Banda Aceh	12 Ags 2022				56,000
1 9	BNN Pusat & BC Aceh	Aceh Timur	15 Ags 2022	30,000			
2 0	BNN Pusat & BC Aceh	Aceh Timur	16 Ags 2022	70,000			
2 1	Bareskrim POLRI & BC Aceh	Lamteuba, Aceh Besar	17 Ags 2022				270,000
2 2	BC Aceh & BNN Pusat	Pidie	10 Sep 2022				200,000
2 3	BC Aceh & BNN Pusat	Aceh Utara	13 Sep 2022	30,000			
2 4	BC Aceh & BNN Pusat	Aceh Utara	13 Sep 2022	27,000			
2 5	BC Aceh & BNN Pusat	Aceh Utara	17 Sep 2022	130,000			
2 6	BC Aceh & BNN Pusat	Aceh Timur	18 Sep 2022			21,454	

2 7	BC Aceh & BNN Pusat	Aceh Besar	19 Sep 2022				300,000
2 8	BNN Pusat & BC Aceh	Aceh Besar	29 Sep 2022				540,000
2 9	Bareskrim POLRI & BC Aceh	Aceh Timur	06 Okt 2022	179,000			
3 0	Bareskrim POLRI & BC Aceh	Aceh Tamiang	08 Okt 2022	50,000			
3 1	BNN Pusat & BC Aceh	Aceh Besar	10 Okt 2022	70,000		21,500	
3 2	BC Aceh, BC Sumbagba r, Polda Aceh & Polda Lampung	Aceh Besar	25 Okt 2022				300,000
3 3	BC Aceh & POLDA Aceh	Aceh Timur	15 Nov 2022	20,000			
3 4	BC Aceh & Pangkalan TNI AL Lhokseum awe	Lhokseum awe	24 Desembe r 2022	45,864			
TOTAL				1,454,7 26	20,0 00	138,3 24	3,996,5 00

9.1. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai

Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Pelaksanaan patrol dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas atau bentuk laporan lainnya.

IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai dihitung menggunakan 3 (tiga) komponen yaitu komponen I (Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 20%), komponen II (Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%), dan

komponen III (Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%).

Komponen I: Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan (Bobot:20%)

- a. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.
- b. Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dibuktikan dengan laporan kegiatan pengawasan.
- c. Maksimal capaian pelaksanaan pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah 20%.

Komponen II: Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot:40%)

- a. Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score patroli dan /atau operasi penindakan dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan.
- b. Score pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu output (SBP, Berita Acara Penegahan) sebagaimana kolom keterangan di atas, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
- c. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan

Komponen III : Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot :40%)

- a. Tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.
- b. Nilai maksimal pada komponen III adalah sebesar nilai capaian.

- c. Apabila terdapat 2 atau lebih tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi
- d. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa Penyidikan TPPU/TPA, Pembekuan/Pencabutan Izin Kepabeanan, Pembekuan/Pencabutan NPPBKC, Pengenaan Sanksi Adm. Cukai, Tidak Melayani Pemesana Pita Cukai, Pemblokiran Akses Kepabeanan, Penyerahan izin lartas dari instansi teknis cukai, Perubahan Klasifikasi Pos Tarif, Rekomendasi Audit dan/atau penelitian, Penyelesaian Administratif, Penetapan BMN, Pelimpahan ke instansi terkait, Reekspor, Penetapan BDN, Pembatalan Ekspor, Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang dan Tidak Ditemukan Pelanggaran.

Realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai pada tahun 2020 sebesar 93,18%. Informasi terinci Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 26.
Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi
Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022

Uraian	2022
Σ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan	227
Σ Rencana Patroli dan/atau Operasi penindakan	198
Σ Patroli / Operasi Penindakan yang menghasilkan penindakan	179
Σ Score Realisasi Patroli / Operasi Penindakan	196,25
Σ SBP	1005
Komponen I (20%; maksimal 120%)	100%
Komponen II (40%; maksimal 120%)	86,45%
Komponen III (40%; maksimal 120%)	98,94%
Realisasi IKU	100%
Target IKU	74%
Capaian Kinerja	120%

10. Persentase Efektivitas Patroli Laut (8b-N)

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan.

Pada IKU tahun 2022, IKU Patroli Laut yang diperhitungkan meliputi:

- a. Patroli Laut Khusus
- b. Patroli Laut Jaring Sriwijaya
- c. Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO)
- d. Patroli Mandiri

Persentase Pelaksanaan Patroli Laut merupakan ukuran kinerja atas kegiatan patroli laut yang diukur dari 4 Komponen: Komponen Pelaksanaan patroli laut (Bobot 65%), Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut (Bobot 10%), Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan/penyegehan dalam rangka pengamanan (Bobot 10%) dan Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting (Bobot 15%). Selanjutnya formula IKU Persentase efektivitas patroli laut dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut} \times 65\%}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penyegehan dalam rangka pengamanan} \times 10\%}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting} \times 15\%}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}$$


Tabel 27.

Perbandingan Kinerja Patroli Laut Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022	Growth
Rencana SPB	38	41	7,89%
Realisasi SPB	38	41	7,89%
SBP	5	8	60%
Realisasi IKU	78%	80%	2,56%
Target IKU	72%	73%	1,38%
Capaian Kinerja	109%	110%	0,91%

Realisasi IKU patroli laut mengalami kenaikan sebesar 0.91% dari 78% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022. Perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

Grafik 7.



Evaluasi Internal

Kendala yang dihadapi, antara lain:

- Dengan wilayah pengawasan yang sangat luas, SDM pada Kanwil DJBC Aceh terbatas baik dari segi kuantitas.
- Wilayah pengawasan Kanwil DJBC Aceh yang merupakan daerah pesisir pantai dan memiliki alur sungai yang panjang, berliku dan bercabang.
- Sarana Operasi kapal patroli masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan perlunya perlengkapan keselamatan yang harus segera dilengkapi.
- Modus penyelundupan baik impor maupun ekspor yang terus berubah mengikuti pola pengawasan DJBC.

Strategi:

- a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- b. Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan sharing session internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- c. Pengajuan pemeliharaan terhadap kapal patroli dan peningkatan kenyamanan awak kapal dengan pembenahan interior kapal serta pengajuan kelengkapan kapal patroli lainnya.

11. Rata-rata Presentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal (9a-N)

IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2022 mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90.50%. IKU tersebut memuat 5 (lima) unsur yang dijadikan sebagai bahan perhitungan, antara lain:

1. Pengaduan Masyarakat

Selama tahun 2022, terdapat dua pengaduan terkait operasional serta empat pengaduan non operasional yang masuk ke Kanwil DJBC Aceh melalui aplikasi SIPUMA dimana seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti secara tuntas pada tahun yang sama.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pada tahun 2022, Kanwil DJBC Aceh melaksanakan 2 PKPT sesuai dengan DROP PKPT yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal yaitu diantaranya PKPT terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa terkait Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan ND-159/WBC.015/2022 dan

LAP-11/WBC.015/2022 dengan menghasilkan 8 rekomendasi, serta PKPT terkait Penatausahaan DOKPPN sesuai dengan ND-274/WBC.015/2022 dengan menghasilkan 7 rekomendasi.

3. Penjamin Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Terdapat 8 rekomendasi yang disampaikan dan keseluruhan sudah ditindaklanjuti.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja


Pada Tahun 2022, Kanwil DJBC Aceh telah melaksanakan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja tersebut dilaksanakan pada KPPBC TMP C Sabang pada tanggal 14 s.d 17 Juni 2022 sesuai dengan ND-303/WBC.01/2022 tanggal 22 April 2022 hal Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja pada KPPBC TMP C Sabang

5. Investigasi Internal

Tidak terdapat investigasi internal yang dilaksanakan Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2022

Realisasi capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 8.
Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan
Pengawasan Kepatuhan Internal



12. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (9b-N)

Capaian IKU rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF) Kanwil DJBC Aceh berada pada posisi N/A dikarenakan tidak adanya saldo rekomendasi hasil audit APF terhadap Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2022.

13. Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai (10a-N)

IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai merupakan IKU yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC. Pada Tahun 2022, formula perhitungan efektivitas penyelenggaraan kegiatan P2KP tidak lagi diukur salah satunya dengan nilai post test, namun dengan melihat nilai pejabat yang

memenuhi standar *Job Person Match*. Selain itu, terdapat komponen penilaian tambahan pada IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai yaitu tingkat implementasi Learning Organization. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 80, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2022. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2022.

Pada tahun 2022 kegiatan P2KP dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan 10 (sepuluh) pejabat telah mengikuti Re-assessment dimana 7 dari 8 orang mendapat skor diatas standar JPM Kemenkeu (>80). Selanjutnya, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-5142/BC.01/2022 tanggal 27 Desember 2022, hasil pengukuran tingkat implementasi Learning Organization di Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapat nilai final sebesar **97,12%**.

Adapun, extra effort yang telah dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran tingkat implementasi Learning Organization sebesar 97,12% diantaranya adalah:

- a. Telah dilaksanakan Asistensi Teknis Persiapan Pengukuran dan Monitoring Fisik Implementasi Learning Organization DJBC 2022 oleh Bagian Pengembangan Kepegawaian, Seditjen (ST-804/BC.01/2022, tanggal 21-23 September 2022);
- b. Sebagai bagian dari proses intimacy, telah disampaikan Nota Dinas Survei Penilaian Tingkat Implementasi Learning Organization (ND-702/WBC.01/2022, tanggal 28 September 2022) kepada seluruh Bagian/Bidang di Kantor Wilayah DJBC Aceh;
- c. Menindaklanjuti Nota Dinas ND-702/WBC.01/2022, telah disampaikan Nota Dinas Pra Survei Penilaian Tingkat Implementasi Learning Organization 2022 (ND-711/WBC.01/2022, tanggal 30 September 2022), untuk

- mendapatkan gambaran awal terkait pemahaman pegawai terhadap implementasi LO di Kanwil DJBC Aceh, dan
- d. Telah dilakukan proses intimacy via media sosial (group WhatsApp) untuk meningkatkan awareness pegawai terhadap implementasi LO di Kanwil DJBC Aceh, melalui kegiatan sharing: one day, two information.

Dengan ini, IKU P2KP memperoleh nilai realisasi akhir sebesar 95,76% dengan pembagian bobot di tahun 2022 adalah Realisasi PKP sebesar 40% , Realisasi AC sebesar 30% dan Realisasi LO sebesar 30%.

Adapun kegiatan P2KP pada tahun 2022 antara lain Presensi Daring dan WFHb di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh, Implementasi Learning Organization, Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor, Sharing Session Fotografi dengan Tema “Satu Citra, Seribu Cerita”, Crawling Barang Kena Cukai Ilegal dan NPP, Identifikasi Pita Cukai, Pengenalan Tempat Penimbunan Berikat, Tata Kelola Kearsipan, Fasilitas KITE IKM, Bijak Bermedia sosial dan Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari Tindak Pidana Asal (TPA Kepabeanaan dan Cukai), Pengelolaan Kinerja dan Penghitungan NKP K3, Penggunaan Aplikasi Tableau, Pengembangan Pengetahuan Advokasi tentang Aspek Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengambilan Keputusan, Pedoman Administrasi Perpindahan Pegawai sesuai SE 9/BC/2022, Menembak Kategori Pistol, Sosialisasi Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku, Digital Forensik, Aspek Pajak Sawit.

Perbandingan IKU persentase peningkatan kompetensi pegawai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 seperti terlihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 28.
Perbandingan Capaian Tahun 2020 s.d 2022

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2020	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	95,10%
2021	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	97,42%

2022	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	78%	95,76%
------	---	-----	--------


14. Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi (10b-N)

Persentase efektivitas manajemen organisasi terdiri atas efektivitas dialog kinerja organisasi dan efektivitas implementasi manajemen risiko.

14.1. IKU Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) pada tahun 2022 di targetkan 80%. Pada tahun 2022 Kanwil DJBC Aceh mencapai realisasi 96,83%, dimana saat melaksanakan kegiatan rapat dialog kinerja organisasi tersebut seluruh unsur dapat terpenuhi, serta seluruh arahan pimpinan rapat sampai dengan bulan Desember tahun 2022 yang berjumlah 15 arahan telah selesai ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan IKU ini, Kanwil DJBC Aceh tidak menemukan kendala yang berarti, DKO berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Terdapat sedikit penurunan pada capaian realisasi dibanding tahun sebelumnya namun tidak berpengaruh signifikan dikarenakan realisasi sudah cukup jauh melampaui target.

Grafik 9.



14.2. IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Mitigasi risiko merupakan suatu penanganan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Mitigasi risiko ini bertujuan untuk mengurangi level atau dampak risiko tersebut. Pengelolaan atau manajemen risiko di DJBC sendiri sendiri didasari pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko mendapat target 82,5%% dan capaian sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 99,10%. Jumlah target mitigasi risiko Kanwil DJBC Aceh sebanyak 185 kegiatan rencana mitigasi dan secara keseluruhan telah dijalankan oleh masing-masing pemilik risiko/unit (100%).

Capaian pada IKU ini sama dari tahun sebelumnya (2021), yakni sebesar 99,10%. Capaian IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2022, perhitungannya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 29.

Perhitungan capaian IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2022

No.	IKU	Target	Realisasi
1.	Rapat Pelaksanaan MR	15%	15%
2.	Rapat Laporan MR	15%	15%
3.	Realisasi MR	50%	50%
4.	TKPMR	20%	19,10%
Total			99,10%

Tabel 30.

Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2021	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	86%	99,10%
2022	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	82,5%	99,10%

15. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (11a-N)

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 5 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2022 sebesar 96,78%.

Beberapa hambatan pada Tahun 2022 adalah:

- a. Jumlah Komponen penilaian yang cukup banyak dan tidak dapat dilaksanakan dalam satu waktu (Kwartal)
- b. Nilai Efisiensi pada SMART DJA yang muncul pada TW IV diprediksi akan sulit dicapai maksimal
- c. Kesulitan dalam mencapai Rincian Output (RO) sesuai target Triwulan

Selain itu hambatan pada Tahun 2022 terjadi akibat dari dampak Covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran Kanwil DJBC Aceh. Terdapat banyak program kerja yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, dan menyebabkan revisi anggaran sebanyak 6 kali revisi pada Tahun 2022. Perbandingan realisasi capaian IKU tersebut dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Tabel 31.

Perbandingan Capaian IKU PKPA Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2019	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	95,41%
2020	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97.34%
2021	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97.94%
2022	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,51%	96,78%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh dibiayai dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 yang sudah dilakukan revisi sebanyak 6 kali selama periode Tahun 2022,

dengan nomor DIPA: SP DIPA-015.05.2.636668/2022 tanggal 17 November 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.434.257.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Perincian alokasi Anggaran Kantor Wilayah DJBC Aceh dan satker-satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Data yang disajikan dalam tabel adalah data berdasarkan aplikasi OM-SPAN per tanggal 24 Januari 2023.

Tabel 32
Realisasi dan Pagu Belanja Pegawai
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2022

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Pegawai		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp0,00	Rp0,00	0%
636693	KPPBC Sabang	Rp0,00	Rp0,00	0%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp0,00	Rp0,00	0%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp0,00	Rp0,00	0%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp0,00	Rp0,00	0%
411642	KPPBC Kuala Langsa	Rp0,00	Rp0,00	0%
Total		Rp0,00	Rp0,00	0%

Tabel 33

Realisasi dan Pagu Belanja Barang
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2022

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Barang		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp4.419.337.000	Rp4.076.301.787	92,24%
636693	KPPBC Sabang	Rp1.983.656.000	Rp1.826.822.905	92,09%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp1.969.134.000	Rp1.786.242.892	90,71%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp2.315.526.000	Rp2.130.334.861	92,00%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp2.419.995.000	Rp2.278.582.855	94,16%
411642	KPPBC Kuala Langsa	Rp2.340.841.000	Rp2.197.401.604	93,87%
Total		Rp15.448.489.000	Rp14.295.686.904	93%

Tabel 34

Realisasi dan Pagu Belanja Modal
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2022

Kode Satker	Nama Satker	Total Anggaran	Total Realisasi	Sisa/lebih	%
Kanwil DJBC Aceh					
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp4.434.257.000	Rp4.090.190.787	Rp344.066.213	92,24%
636693	KPPBC Sabang	Rp1.983.656.000	Rp1.826.822.905	Rp156.833.095	92,09%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp1.969.134.000	Rp1.786.242.892	Rp182.891.108	90,71%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp2.315.526.000	Rp2.130.334.861	Rp185.191.139	92,00%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp2.419.995.000	Rp2.278.582.855	Rp141.412.145	94,16%
411642	KPPBC Kuala Langsa	Rp2.340.841.000	Rp2.197.401.604	Rp143.439.396	93,87%

Total	Rp15.463.409.000	Rp14.309.575.904	Rp1.153.833.096	92,54 %
--------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------

Penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah DJBC Aceh dan satker-satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh pada Tahun 2022 sebesar 92,54% dari total anggaran sebesar Rp15.463.409.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp14.309.575.904,00. Realisasi anggaran Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 60,16% jika dibandingkan dengan Realisasi anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp35.915.182.558,00 dari total anggaran sebesar Rp36.936.602.000,00 (Realisasi sebesar 97%) .

C. Capaian Kinerja Lainnya

Selain kinerja yang diukur dengan IKU, Kanwil DJBC Aceh juga memiliki kegiatan khusus yang menjadi inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, yaitu:

Tabel 35.

No	Inovasi/Capaian	Tanggal	Unit kerja	Uraian
1.	CICAC (CRAWLING AND INVESTIGATION CENTER ACEH CUSTOMS)	08 Februari 2021 s.d. sekarang	Kantor Wilayah DJBC Aceh pada Bidang Penindakan dan Penyidikan	Kantor Wilayah DJBC Aceh sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas DJBC tersebut, khususnya di wilayah Aceh, mengambil peran dalam menangkal masuknya NPP dan barang kena cukai ilegal dengan menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Khusus dengan call sign CICAC (CRAWLING AND INVESTIGATION CENTER ACEH CUSTOMS) dimana salah satu tugasnya adalah melakukan analisis dan menghasilkan produk intelijen dalam upaya mencegah peredaran gelap NPP dan barang kena cukai ilegal. 17 dari 21 anggota Satgassus CICAC adalah pegawai muda dan milenial yang energik, visioner, penuh kreatifitas dan





				<p>berkomitmen dalam mengembangkan inovasi yang beradaptasi dengan lingkungan dan kemajuan teknologi informasi.</p> <p>Satgassus CICAC telah melaksanakan setidaknya tujuh kali kegiatan sharing knowledge ke beberapa satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2022, antara lain : Satuan Kerja di bawah Kantor Wilayah DJBC Aceh; KPU BC Tipe A Batam; Kantor Wilayah Khusus DJBC Papua; Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat; Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara; KPPBC TMP B Teluk Bayur; dan g. KPPBC TMP C Manokwari.</p> <p>Pada tahun 2021, jumlah produk informasi CICAC adalah sebanyak 1.045 atensi. Dari jumlah atensi tersebut, atensi yang telah ditindaklanjuti oleh Kantor Bea dan Cukai lainnya (antara lain : KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Purwakarta, KPPBC TMP A Bandung, KPPBC TMP B Makassar, KPPBC TMP B Bandar Lampung, dll) yang menghasilkan penindakan adalah sebanyak 579 atensi.</p> <p>Pada tahun 2022, jumlah produk informasi CICAC adalah sebanyak 1.675 atensi. Dari jumlah atensi tersebut, atensi yang telah ditindaklanjuti oleh Kantor Bea dan Cukai lainnya (antara lain : KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Bandung, KPPBC TMP C</p>
--	--	--	--	---

				<p>Mataram, KPPBC TMP Merak, KPPBC TMP A Denpasar, dll) yang menghasilkan penindakan adalah sebanyak 676 atensi.</p> <p>Dengan adanya CICAC terbukti memberikan <i>impact</i> yang sangat positif bagi unit DJBC untuk menjalankan fungsi <i>community protector</i> yang berguna untuk menekan peredaran gelap NPP dan barang kena cukai ilegal. Selain itu, <i>impact</i> yang dirasakan oleh Kantor Bea Cukai lainnya adalah dapat mereplikasi dan mengimplementasikan proses bisnis yang telah dilakukan oleh tim analisis CICAC. Sebagai contohnya dapat disampaikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada KPPBC TMP B Teluk Bayur, setelah dilakukan <i>knowledge sharing</i>, terdapat peningkatan jumlah atensi dari yang semula 1 atensi yang menghasilkan penindakan menjadi 31 atensi yang menghasilkan penindakan BKC Ilegal; • Pada KPPBC TMP C Manokwari, setelah dilakukan <i>knowledge sharing</i>, terdapat peningkatan jumlah atensi dari yang semula 1 atensi yang
--	--	--	--	--

				<p>menghasilkan penindakan menjadi 6 atensi yang menghasilkan penindakan NPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada KPPBC TMP C Sabang, setelah dilakukan <i>knowledge sharing</i>, terdapat peningkatan jumlah atensi dari yang semula belum ada atensi menjadi 3 atensi yang menghasilkan penindakan NPP dan 4 atensi yang menghasilkan penindakan BKC Ilegal. <p>Sebagai bentuk penghargaan, oleh Tim Program PRKC Berkelanjutan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, CICAC (CRAWLING AND INVESTIGATION CENTER ACEH CUSTOMS) dimasukkan kedalam buku Reformasi Bea Cukai yang berjudul “Satukan Jiwa Wujudkan Cita” Salah satu program kerja mandiri unit vertika bea cukai yang mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	---

Selain itu, Kanwil DJBC Aceh juga memiliki capaian – capaian organisasi, prestasi, penghargaan, inovasi, capaian kinerja lainnya, serta kegiatan terkait pelayanan, pengawasan, maupun penindakan yang berbeda dengan kantor lainnya, yaitu:

Tabel 36.
Capaian Kinerja Lainnya

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	Ekspor perdana pupuk kieserite ke Malaysia	
2		
2	Asistensi budidaya ikan bandeng di Aceh Timur	
3	Penaburan benih ikan bandeng Aceh Timur	
4	Sosialisasi FTZ dan UMKM Week	

5	Pelaksanaan Operasi Pasar bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Satpol PP dan WH Aceh	
6	Bea Cukai Aceh bersama dengan Bank Indonesia perwakilan Aceh dorong terbentuknya sentra industri baru	
7	Pelaksanaan Customs Stake Holder Brief bersama awak media	
8	Sosialisasi tentang cara pemasaran produk hasil tembakau	
9	Media Visit Customs	

10	Optimalisasi peran dayah untuk mendukung UMKM	
11	Asistensi proses pengolahan tembakau	
12	Konsolidasi barang ekspor dengan PT POS	
13.		

KANTOR WILAYAH DJBC ACEH



CUSTOMS
ENFORCEMENT

PENUTUP

PENUTUP

Capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh sebagai satuan kerja dibawah instansi Direktorat Jendral Bea dan Cukai maupun unit vertikal dibawahnya dalam upaya memenuhi target kinerja tahun 2022 secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan itu dicapai melalui kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang berada di Kanwil DJBC Aceh. Namun demikian capaian-capaian yang telah diraih masih harus terus dikembangkan dan diperbaiki guna menutupi kekurangan yang masih mungkin terjadi dikemudian hari. Sehingga monitoring dan evaluasi kinerja harus secara terus menerus dilakukan guna perbaikan kinerja baik di sisi pelayanan, pengawasan, maupun administrasi. Dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJBC Aceh di tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan. Total keseluruhan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJBC Aceh yaitu mencapai 113,56%.

Selain itu, pada tahun 2022 Kanwil DJBC Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk turut serta membangun perekonomian di wilayah Aceh. Hal ini dilakukan sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai trade fasilitator dan industrial assistance yang membantu dan melayani masyarakat untuk dapat mengembangkan produk dan usahanya sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan Kanwil DJBC Aceh yaitu Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk ciptakan “One District, One Product, One Industry” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil yang cukup baik, selain itu Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pelaksanaan ekspor, dibentuk suatu pelayanan terpadu yang melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan pendampingan dan asistensi terhadap entitas yang akan melaksanakan investasi dan ekspor melalui Provinsi Aceh

Kedepan, baik itu tugas pelayanan maupun pengawasan harus tetap dilakukan perbaikan dan inovasi, sehingga target yang akan ditentukan pada tahun 2023 akan dapat tercapai dan bahkan dapat melampaui target. Adapun Langkah-

langkah yang dapat diambil pada tahun 2022 dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh antara lain:

a. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah Sumber Daya Manusia, yaitu:

- 1) Kanwil DJBC Aceh melakukan pembagian pegawai yang WFO (work from office) dan juga pegawai yang melaksanakan WFH (work from home) yang dituangkan dalam surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor secara berkala. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan penyesuaian atas perkembangan kondisi COVID-19. Disamping itu, Kanwil DJBC Aceh juga mengembangkan aplikasi SIMALAHAYATI (Sistem Monitoring Layanan Harian Yang Terintegrasi);
- 2) Melakukan berbagai upaya pengembangan, pembinaan, rolling dan mutasi, serta collaborative tasking melalui pembentukan tim-tim kerja dan penugasan lintas bidang untuk mengefektifkan SDM yang ada;
- 3) Kanwil DJBC Aceh dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan kepada instansi Kantor Pusat agar kebijakan melanjutkan pendidikan dapat dievaluasi. Selain itu, telah dilakukan pelatihan bagi pegawai sebagai persiapan untuk mengikuti ujian tugas belajar yaitu dalam bentuk Pelatihan TOEFL di samping untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris para pegawai;
- 4) Kanwil DJBC Aceh telah melakukan pembekalan, diskusi, simulasi, serta menyampaikan usulan yang bertujuan untuk menentukan arah pengelolaan SDM pejabat fungsional serta untuk mengembangkan peran para JF PBC;
- 5) Menyampaikan nota dinas permohonan pemanggilan diklat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal serta membuat program pengembangan bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah DJBC Aceh yang diberi nama "PROKSI" (Program Peningkatan Kompetensi, Spiritual, dan Aktualisasi). Proksi adalah sebuah program pengembangan pegawai yang mengkombinasikan unsur spiritual, kompetensi, serta upaya aktualisasi yang diharapkan mampu membuat SDM di Aceh tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi

juga unggul secara spiritual dan mampu mengaktualisasikan diri terhadap lingkungannya.

- b. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:
 - 1) melakukan koordinasi kembali dengan KPPN untuk mempelajari ketentuan pembayaran yang terbaru dan mempelajari aplikasi yang terkait;
 - 2) melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain terkait pelaksanaan program kerja dan efektivitas pelaksanaannya;
 - 3) Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan agar pembayaran melalui Uang Persediaan dapat direncanakan dengan baik;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC dan pelaporan secara berkala apabila ada perubahan data terkait pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai di Kantor Wilayah DJBC Aceh.
- c. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi kemungkinan *error* nya aplikasi CEISA dan INSW yaitu dengan berkoordinasi secara berkala dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) terkait perbaikan server dan koneksi sehingga seluruh layanan dapat berjalan lancar.
- d. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh terkait dengan penggalian potensi penerimaan di satuan kerja yang bersangkutan melalui Makmoe (Mari Kita Melakukan Ekspor);
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan potensi penerimaan;
 - 3) Optimalisasi penggalian potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (Joint Program);
 - 4) Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder;
 - 5) Mengadakan Kegiatan Aceh- Hong Kong Export Assist: *End to End (Business Matching)* dengan Investor Hongkong dengan tujuan untuk mengoptimalkan peningkatan perekonomian di Aceh dengan upaya peningkatan ekspor produk-produk unggulan di Aceh dan memberikan

- kesempatan kepada pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi bisnis ke Luar Negeri;
- 6) Membentuk tim analisa peningkatan ekspor daerah; dan
 - 7) Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.
- e. Terkait Langkah-langkah yang akan diambil dalam permasalahan penagihan atas piutang macet , yaitu:
- 1) Perlunya dukungan dari semua pihak terkait (Kanwil dan Satker) dalam proses penyelesaiannya piutang macet.
 - 2) Perlu dibentuknya unit di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi penagihan sehingga untuk mendukung upaya penagihan, dapat dilakukan tersentralisasi dengan koordinasi antar unit.
 - 3) Sudah ditunjuknya Pegawai yang bertindak sebagai Juru Sita dalam status penyelesaian status piutang macet pada KPPBC TMP C Langsa.
 - 4) Melakukan sinergi antara Bidang Kepabeanan dan Cukai dengan Bidang Penindakan dan Penyidikan serta Bidang Kepatuhan Internal untuk membentuk pola kerja tim yang baik.
- f. Langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai berikut :
- 1) Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “One District, One Product, One Industry” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
 - 2) Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dsb;
 - 3) Melakukan sosialisasi dan asistensi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
 - 4) Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)

maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;

- 5) Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, branding, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar.
- g. Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan kedepan dalam merealisasikan ekspor UMKM sebagai berikut:
- 1) Menyusun Struktur Tim Project Management yang melibatkan seluruh perwakilan Kemenkeu Satu Aceh sehingga kedepan berfokus hanya kepada beberapa UMKM yang sebelumnya telah dilakukan pendataan sehingga dapat dilakukan pembinaan secara optimal dan dapat terealisasi ekspor;
 - 2) Melakukan konsolidasi barang bersama dengan PT POS Indonesia sehingga pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dapat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Ekspor di Aceh.
- h. Strategi yang akan dilakukan dalam mengatasi tantangan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
- 1) Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - 2) Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan sharing session internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 3) Pengajuan pemeliharaan terhadap kapal patroli dan peningkatan kenyamanan awak kapal dengan pembenahan interior kapal serta pengajuan kelengkapan kapal patroli lainnya.

Seluruh kegiatan yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil sinergi antara Kantor Wilayah DJBC Aceh dengan seluruh Kantor Pelayanan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Aceh ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada yang membutuhkan dan sebagai pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.

LAMPIRAN






**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 14/BC/2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Aceh, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,34 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95,1%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%
		6b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,2 (skala 4)
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%
		8b-N Persentase efektivitas patroli laut	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%
		9b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%



No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%

Kegiatan

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 1,344,140,000,-
Rp 3,099,065,000,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	5%	30%	30%	50%	50%	80%	80%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	32,76%	59,19%	59,19%	78,28%	78,28%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78%	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,34	4,34 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	70%	70%	-	70%	95,1%	95,1%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	35%	35%	75%	75%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3,2	3,2 (Skala 4)
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	85	85	85	85	85	85 (Skala 100)

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25%	45%	45%	62%	62%	74%	74%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	73%	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	90,5%	90,5%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	83%	83%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	47,5%	50%	50%	60%	60%	82,5%	82,5%
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
11a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	95,51 %	95,51 %

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	Dukungan Ekonomi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan <i>Project Management</i> TPB 2. Pelaksanaan penyaluran kupon Sukuk Wakaf 3. Kick-off : Dana Zakat disalurkan sebesar Rp2,5 miliar, dipergunakan area lahan tambak seluas 130 Ha 4. Pelaksanaan kegiatan <i>Customs Stakeholder Brief</i> 5. Asistensi Perusahaan untuk ditetapkan sebagai TPS atau PLB konsolidator Ekspor 6. Pengadaan dan penyebaran benih bibit ikan bandeng 	Januari s.d. Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor 2. Seluruh Kepala Bagian/Bidang
2	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan kepabeanan dan cukai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistensi pengawasan ke KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Aceh 2. Pemusnahan barang hasil penindakan/barang bukti 3. Pelaksanaan <i>surveillance</i> BKC HT ilegal, NPP Barang Larangan dan Pembatasan 4. <i>Workshop Ship Search</i> 	Januari s.d. Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor 2. Seluruh Kepala Bagian/Bidang



3	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	Pengendalian dan pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan APH/Instansi lain dalam rangka pembangunan integritas Membuat MoU dengan APH/Instansi lain dalam rangka pembangunan integritas Melakukan kerjasama dalam peningkatan integritas 	Januari s.d. Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Kantor Seluruh Kepala Bagian/Bidang
---	---	--------------------------------------	--	----------------------------	---

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Utamadangani Secara Elektronik
Safuadi



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022

Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Safuadi	NAMA	Askolani
NIP	196909051996031001	NIP	196606111992021001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Aceh	JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,34 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95,1%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,2 (Skala 4)
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (Skala 100)
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%
		Persentase efektivitas patroli laut	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%



umum yang efisien, efektif dan akuntabel		
--	--	--

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi
NIP 196909051996031001

Jakarta, 1 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
NIP 196606111992021001





DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC ACEH